

**EFEKTIVITAS PENERAPAN RESETORATIVE JUSTICE  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI WILAYAH  
HUKUM POLRES SERANG BANTEN**

**TESIS**



**Oleh:**

**MUHAMMAD AQLIZAR AKBAR SAIDI**

NIM : 20302400202

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN RESETORATIVE JUSTICE  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI WILAYAH  
HUKUM POLRES SERANG BANTEN**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh:**

**MUHAMMAD AQLIZAR AKBAR SAIDI**

**NIM : 20302400202**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN RESETORATIVE JUSTICE  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI WILAYAH  
HUKUM POLRES SERANG BANTEN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : **MUHAMMAD AQLIZAR AKBAR SAIDI**

NIM : 20302400202

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,

  
**Prof. Dr Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 06-2105-7002

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS PENERAPAN RESETORATIVE JUSTICE  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI WILAYAH  
HUKUM POLRES SERANG BANTEN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,



**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-1106-6805

Anggota

Anggota,



**Prof. Dr Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 06-2105-7002



**Dr. Toni Trivanto, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-1108-8303

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD AQLIZAR AKBAR SAIDI  
NIM : 20302400202

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **EFEKTIVITAS PENERAPAN RESETORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES SERANG BANTEN**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.

  
(MUHAMMAD AQLIZAR AKBAR SAIDI)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MUHAMMAD AQLIZAR AKBAR SAIDI
NIM	: 20302400202
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

### **EFEKTIVITAS PENERAPAN RESETORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES SERANG BANTEN**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(MUHAMMAD AQLIZAR AKBAR SAIDI)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

**"Keadilan Tak Hanya Menghukum, Tapi Juga Menyembuhkan."**

**"Menyelesaikan Perkara dengan Hati, Bukan Sekadar Sanksi."**

### PERSEMBAHAN

Dalam penulisan tesis ini, penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur dan penghargaan yang mendalam kepada:

1. Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan penulis, serta memudahkan dalam proses penyusunan tesis ini.
2. Kedua orang tua tercinta, yang dengan kasih sayang, doa, dan dukungan yang tak terhingga telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi terbesar dalam hidup penulis.
3. Sahabat dan rekan seperjuangan, yang telah memberikan semangat, motivasi, serta kebersamaan yang berarti dalam menjalani setiap proses akademik.
4. Kepada seluruh personel Polres Serang, terima kasih atas dedikasi dan pengabdian tanpa henti demi menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

## KATA PENGANTAR

### **Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Alhamdulillah rabbil 'alamin puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Resetorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Wilayah Hukum Polres Serang Banten”** Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata (S2) Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penyusunan Tesis ini penulis menyadari tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih sedalam-dalamnya pada kesempatan kali ini kepada :


1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H., selaku ketua Program Studi Sarjana (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Sarjana (S2) Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
6. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan untuk memberikan bimbingan, arahan dengan penuh ketulusan dan kesabaran, sehingga Tesis ini selesai.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan segala ilmunya selama proses perkuliahan.
8. Seluruh Staf Karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Seluruh teman-teman seangkatan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis sangat sadar bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu sangat diharapkan kritik serta saran yang dapat membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan penulisan Tesis ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Tesis ini

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh



## Abstrak

Penerapan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana telah diatur secara eksplisit dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana dengan Pendekatan Restoratif, Di wilayah hukum Polres Serang Banten, konsep ini diterapkan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dengan mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. *Restorative Justice* juga sejalan dengan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Serang Banten dan untuk mengkaji dan menganalisis hambatan-hambatan penerapan *Restorative Justice* sebagai Dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Serang Banten dan Solusinya.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan mencakup data primer yang diperoleh melalui proses observasi dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dari kajian dokumen dan literatur. Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan teori penegakan hukum, teori *restorative justice*, teori *restoratif justice* dalam perspektif Islam.

Berdasarkan hasil penelitian efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Serang Banten *penerapan restorative justice* di wilayah hukum Polres Serang, belum efektif, karena belum semuanya penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan Restorative Justice atau di luar jalur peradilan formal, berdasarkan data Tahun 2022 P21 126 kasus RJ 32 kasus, Tahun 2023 P21 188 kasus RJ 50 kasus, Tahun 2024 P21 137 kasus RJ 28 Kasus. Belum adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur Restorative Justice, penerapan Restorative justice di Polres Serang berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021, PERMA Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, kepolisian memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara ringan melalui mediasi penal. Mekanismenya dengan adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Manfaatnya berkurangnya beban perkara di pengadilan. Hambatan-hambatan dalam penerapan Restorative Justice di Polres Serang jelaskan lima faktor (faktor hukum, faktor penegak nya, faktor masyarakat nya, faktor budayanya dan sarana prasarana nya) ditemukan, antara lain minimnya sosialisasi, keterbatasan pelatihan teknis bagi aparat, serta adanya resistensi dari pihak-pihak yang masih menganut pendekatan retributif. Solusinya diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi antar lembaga guna mendukung keberlanjutan dan optimalisasi penerapan *Restorative Justice* secara menyeluruh.

**Kata Kunci : Efektifitas, Restorative Justice, Perkara Pidana**

## **Abstract**

*The application of Restorative Justice as an alternative to resolving criminal cases has been explicitly regulated in the Regulation of the Chief of Police Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Cases with a Restorative Approach. In the jurisdiction of the Serang Banten Police, this concept is applied to accelerate the case resolution process by prioritizing the restoration of relations between perpetrators, victims, and the community. Restorative Justice is also in line with the principle of protecting Human Rights. This study aims to examine and analyze the effectiveness of the application of Restorative Justice in resolving criminal cases in the jurisdiction of the Serang Banten Police and to examine and analyze the obstacles to the application of Restorative Justice as In resolving criminal cases in the jurisdiction of the Serang Banten Police and its Solutions.*

*The research method used by the researcher is a legal approach in a sociological juridical manner, with descriptive research specifications. The data sources used include primary data obtained through observation and interview processes, as well as secondary data obtained from document and literature studies. All data are then analyzed qualitatively with the approach of law enforcement theory, restorative justice theory, and restorative justice theory in an Islamic perspective.*

*Based on the results of the study on the effectiveness of the application of restorative justice in resolving criminal cases in the jurisdiction of the Serang Banten Police, the application of restorative justice in the jurisdiction of the Serang Police has not been effective, because not all criminal cases have been resolved through the Restorative Justice approach or outside the formal justice system, based on data from 2022 P21 126 cases RJ 32 cases, 2023 P21 188 cases RJ 50 cases, 2024 P21 137 cases RJ 28 cases. There is no law that specifically regulates Restorative Justice, the application of Restorative Justice at the Banten Police is based on Perpol Number 8 of 2021, PERMA Number 1 of 2024, Law Number 2 of 2002, then Law Number 39 of 1999, the police have the authority to resolve minor cases through penal mediation. The mechanism is through a peace agreement between the perpetrator and the victim. The benefit is a reduced burden of cases in court. Obstacles. Obstacles in the implementation of Restorative Justice in Polres Serang explain five factors (legal factors, enforcement factors, community factors, cultural factors and infrastructure) found, including minimal socialization, limited technical training for officers, and resistance from parties who still adhere to the retributive approach. The solution requires strengthening regulations, increasing human resource capacity, and collaboration between institutions to support the sustainability and optimization of the implementation of Restorative Justice as a whole.*

**Keywords: Effectiveness, Restorative Justice, Criminal Cases**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN JUDUL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
Abstrak .....	xv
<i>Abstract</i> .....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis.....	13
G. Metode Penelitian .....	28
H. Sistematika Penulisan.....	34
BAB II.....	34
TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Restorative Justice.....	34
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i> .....	34
2. Prinsip-Prinsip <i>Restorative Justice</i> .....	37
3. Perbedaan <i>Restorative Justice</i> dengan Sistem Peradilan Konvensional.....	41
4. Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia .....	46
5. Tantangan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia.....	47

B. Perkara Pidana.....	50
1. Pengertian Perkara Pidana.....	50
2. Jenis-Jenis Perkara Pidana .....	52
C. Kepolisian Republik Indonesia .....	56
1. Pengertian Kepolisian .....	56
2. Fungsi dan Tugas Pokok Kepolisian.....	60
3. Kewenangan kepolisian .....	65
4. Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	67
D. <i>Restorative Justice</i> Dalam Perspektif Islam.....	71
1. Prinsip Perdamaian dan Islah (Rekonsiliasi).....	71
2. Konsep <i>Diyat</i> dan <i>Afu'</i> (Pengampunan) .....	75
3. Keadilan bagi Korban dan Pemulihan Hak dalam Islam .....	79
BAB III.....	83
PEMBAHASAN .....	83
A. Efektivitas Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Wilayah Hukum Polres Serang Banten .....	83
B. Hambatan-Hambatan Penerapan <i>Restorative Justice</i> Sebagai Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Wilayah Hukum Polres Serang Banten Dan Solusinya .....	98
BAB IV .....	115
PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan .....	115
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA .....	118

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum di Indonesia pada dasarnya diciptakan untuk mengatur dan mengarahkan perilaku manusia atau masyarakat kearah yang baik, hal ini ditangkan dalam undang undang baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum tersebut memiliki konsekuensi hukuman yang harus diterima bagi pelanggar undang undang itu sendiri, dari sanksi sosial, sanksi denda bahkan sanksi pidana yang dapat dipenjaranya pelanggar peraturan tersebut.

Sistem peradilan pidana di Indonesia, penyelesaian perkara sering kali dilakukan melalui jalur litigasi yang memakan waktu, biaya, dan tenaga yang besar. Namun, untuk beberapa kasus tertentu, pendekatan *restorative justice* mulai diterapkan sebagai solusi alternatif dalam mencapai keadilan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung kepada korban tanpa harus menjalani proses hukum yang panjang. Selain itu, *restorative justice* juga dapat menghindari dampak negatif seperti stigma sosial terhadap pelaku dan memberikan kepuasan kepada korban melalui penyelesaian yang lebih cepat dan berbasis musyawarah.

Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bab 1 Pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum “, hal ini

menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di Indonesia baik yang berhubungan dengan negara ataupun masyarakatnya diatur sesuai peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dirumuskan untuk membatasi hak dan kewajiban masyarakat terhadap masyarakat dan masyarakat terhadap negara agar terjaminnya rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia.

Penegakan hukum ada tujuan yang diharapkan dari adanya penegakan hukum, menurut Gustav Radbruch hukum ditegakkan bertujuan agar tercapainya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum terhadap para pihak. Hal ini sudah sesuai dengan pembukaan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga Pancasila pada sila ke dua yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab“ hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum juga harus terpenuhinya rasa keadilan dan kemanusiaan bagi para pihak yang sedang menjalankan proses penegakan hukum baik itu korban maupun pelaku.<sup>1</sup>

Penegakan hukum yang efektif menurut Lawrence M. Friedman ada tiga elemen antara lain substansi hukum, struktur hukum dan kultur atau budaya masyarakat. Substansi hukum berisi tentang peraturan dan undang undang yang digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan. Struktur hukum berisi lembaga lembaga yang berwenang untuk melaksanakan peraturan dan undang undang yang tentunya harus memiliki sumber daya manusia yang baik. Kultur atau Budaya Masyarakat mengandung arti sikap dan perilaku masyarakat terhadap adanya

---

<sup>1</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila> , diakses pada tanggal 16 November 2024, Pukul 09.15 WIB

hukum yang ditegakkan di masyarakat, apakah masyarakat tersebut tergolong masyarakat yang patuh hukum atau tidak.<sup>2</sup>

Polri, sebagai institusi penegak hukum, memiliki peran penting dalam mengimplementasikan *restorative justice*, khususnya di tingkat kepolisian resor (Polres). Salah satu wilayah yang menjadi fokus penerapan pendekatan ini adalah Polres Serang, yang memiliki yurisdiksi terhadap berbagai kasus pidana yang terjadi di wilayah hukumnya. Penerapan *restorative justice* di Polres Serang Banten mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERPOL) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai efektivitas penerapan *restorative justice* di wilayah ini, dengan meneliti jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini, proses dan tahapan pelaksanaannya, serta faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya.

PERPOL No. 8 Tahun 2021 memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana ringan, yang diharapkan dapat mengurangi beban kasus di pengadilan dan memberikan solusi yang lebih cepat, efisien, serta lebih berorientasi pada pemulihan. Salah satu prinsip yang ditekankan adalah bahwa proses penyelesaian perkara melalui *restorative justice* harus melibatkan korban, pelaku, dan komunitas, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, yang tidak hanya memperhatikan aspek hukum, tetapi juga sosial dan psikologis para pihak. Dalam hal ini, PERKAP No. 8

---

<sup>2</sup> <http://khoirumah96.blogspot.co.id/2016/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, diakses pada tanggal 16 November 2024, Pukul 09.45 WIB

Tahun 2021 memberikan pedoman praktis bagi para hakim untuk mengevaluasi setiap perkara yang diajukan, dan menentukan apakah kasus tersebut layak untuk diselesaikan melalui pendekatan restoratif, atau apakah perlu dilanjutkan ke jalur hukum formal.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberlanjutan *restorative justice* dengan mengintegrasikan konsep keadilan restoratif dalam KUHP Nasional. Dengan hadirnya *restorative justice* dalam pasal-pasal KUHP yang baru, Indonesia menegaskan bahwa sistem hukum pidana negara ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan hubungan antara pihak yang terlibat dalam tindak pidana. KUHP Nasional yang baru memberikan ruang bagi proses mediasi, kesepakatan damai, atau bahkan alternatif hukuman seperti kerja sosial atau rehabilitasi, tergantung pada jenis dan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Hal ini berfungsi untuk mendorong pelaku kejahatan untuk bertanggung jawab dan melakukan upaya pemulihan yang lebih konstruktif, yang tidak hanya menasar pada aspek hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial yang lebih luas.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 mengatur pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang lebih adil bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat. Perma ini menegaskan bahwa keadilan restoratif dapat diterapkan pada perkara pidana tertentu yang memenuhi syarat, seperti tindak pidana ringan, kasus yang melibatkan anak, atau perkara lain yang secara hukum memungkinkan penyelesaian di luar

mekanisme peradilan formal. Dalam praktiknya, pendekatan ini mengedepankan mediasi antara pelaku dan korban dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Diberlakukannya PERMA ini, diharapkan para penegak hukum dapat lebih fleksibel dalam menyelesaikan perkara pidana, sehingga sistem peradilan tidak hanya berorientasi pada hukuman tetapi juga pada pemulihan dan rekonsiliasi.

Efektivitas *restorative justice* di Polres Serang Banten dapat diukur dari beberapa indikator, seperti tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan perkara pidana di luar jalur litigasi, tingkat kepuasan korban dan pelaku terhadap proses penyelesaian, serta dampaknya terhadap pengurangan angka kriminalitas di wilayah hukum tersebut. *Restorative justice* diharapkan mampu menciptakan keadilan yang lebih substantif dengan mengutamakan penyelesaian berbasis kesepakatan antara pihak yang terlibat, sehingga tidak hanya memberikan keadilan formal, tetapi juga rasa keadilan yang lebih nyata bagi masyarakat.

Implementasi *restorative justice* di wilayah Polres Serang juga menghadapi tantangan yang tidak sedikit, terutama dalam hal penyamaan persepsi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga adat setempat. Ketidaktahuan atau pemahaman yang terbatas mengenai prinsip-prinsip *restorative justice* sering kali menjadi hambatan dalam penerapannya. Selain itu, meskipun undang-undang dan peraturan perundang-undangan sudah memberikan dasar hukum yang kuat, keberhasilan dari penerapan *restorative justice* sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh pihak—baik aparat hukum, tokoh adat, maupun masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana

restorative justice dapat berjalan efektif di wilayah Polres Serang, mengidentifikasi tantangan yang ada, serta mencari solusi terbaik agar sistem keadilan yang diterapkan dapat beradaptasi dengan kebutuhan lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum nasional.

Seiring dengan perkembangan tersebut, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas *restorative justice* di wilayah Polres Serang Banten, baik dari sisi aparat penegak hukum maupun masyarakat setempat. Perma No. 8 Tahun 2021 dan Undang-Uundang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional memberikan panduan hukum yang jelas mengenai penerapan restorative justice, namun tantangan muncul ketika proses mediasi dan penyelesaian kasus tidak berjalan sesuai dengan harapan, seperti masalah kurangnya keterlibatan korban atau kurangnya dukungan dari masyarakat adat. Selain itu, keberagaman kasus pidana yang ditangani, mulai dari kejahatan ringan hingga kejahatan berat, juga menjadi faktor penentu apakah metode restorative justice dapat diterapkan dengan tepat. Untuk itu, perlu ada pendekatan yang fleksibel dalam menerapkan prinsip-prinsip restorative justice agar dapat menyesuaikan dengan karakteristik dan tingkat keparahan kasus yang dihadapi.

Permasalahan yang sedang ramai dipermasalahkan di Polres Serang Banten adalah adanya dugaan tindak pidana Penganiayaan. Contoh kasus yang terjadi dengan perkara yang telah dilaporkan oleh Sarmin Bin (Alm) Taha , dalam dugaan Tindak Pidana Penganiayaan yang diduga dilakukan oleh terlapor Suandi Als. Jendol Bin (Alm) Dul Mudri, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Jembatan Jati Ds. Negara Kec. Kibin Kab. Serang,

Laporan Polisi Nomor : LP / B / 94 / III / 2024 / SPKT.SATRESKRIM / POLRES SERANG / POLDA BANTEN, tanggal 06 Maret 2024, maka mencabut Laporan tersebut dikarenakan sudah diselesaikan secara Musyawarahkan / Kekeluargaan, yang perkaranya telah di laporkan ke Polres Serang Banten. Menghentikan penyelidikan dengan alasan demi hukum karena keadilan restoratif.

Permasalahan yang sekarang berkembang dimasyarakat yaitu adanya kurang percaya masyarakat tentang penegakan hukum itu sendiri, penulis mengkatagorikan ada tiga faktor antara lain undang undang atau peraturan yang sudah tidak relevan, terdapat oknum penegak hukum yang sudah tidak memiliki jiwa sebagai penegak hukum, dan masyarakat yang sekarang seolah tidak peduli dengan adanya hukum sehingga berlaku semaunya sendiri. Selain itu ada faktor lain yang membuat masyarakat kurang respon terhadap hukum yaitu keadilan yang didapat setelah adanya persidangan tidak sesuai harapan baik bagi korban maupun pelaku, hal ini ditunjukkan dengan adanya ketidak puasan hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku menurut pihak korban dan ketidak puasan pelaku ketika adanya penyelesaian dengan pihak korban dengan cara mediasi sudah dilalui namun tetap dihukum padahal korban sudah menyetujui adanya mediasi.

Penulis memiliki ketertarikan mengkaji konsep *Restorative Justice* untuk diterapkan guna mendapatkan nilai keadilan. Dalam hal ini yang menjadi obyek adalah tindak pidana terhadap Penganiayaan sebagai kerugian, dimana pengembalian kerugian tersebut menjadi hal yang di perjuangkan oleh korban. Mengkaji peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dan peraturan yang ada di Kepolisian terkait proses yang dilaksanakan ketika perkara yang dilaporkan

diselesaikan dengan cara *Restorative Justice*, serta tahapan yang dilaksanakan terkait pelaksanaan konsep *Restorative Justice* dapat dilaksanakan serta melihat peran hukum yang hidup atau *Living Law* yang masih di pegang teguh oleh masyarakat Indonesia. Sistem *restorative justice* yang terintegrasi dengan prosedur hukum yang jelas dan pendampingan yang komprehensif dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang memberikan hasil yang lebih adil dan berkelanjutan. Di sisi lain, hal ini juga memberikan keuntungan bagi sistem peradilan pidana yang lebih efisien dalam mengurangi penumpukan kasus di pengadilan, serta memberikan kesempatan lebih banyak bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali berintegrasi dengan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan penerapan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Serang Banten akan sangat bergantung pada kolaborasi antara aparat penegak hukum, lembaga masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya, serta komitmen untuk meningkatkan pemahaman hukum dan sosial yang lebih luas di tingkat masyarakat. Oleh karena itu penulis memberi judul tulisan ini “EFEKTIVITAS PENERAPAN *RESETORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES SERANG BANTEN”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mempunyai rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Serang Banten?

2. Apakah hambatan-hambatan penerapan *Restorative Justice* sebagai Dalam penyelesaian perkara pidana di wilayahbhukum Polres Serang Banten dan Solusinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Serang Banten.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan-hambatan penerapan *Restorative Justice* sebagai Dalam penyelesaian perkara pidana di wilayahbhukum Polres Serang Banten dan Solusinya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Secara Teoritis
  - a. Agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan tentang hukum pidana dan diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam memperkaya pengetahuan mengenai efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Serang Banten;

- b. Agar Penelitian ini dapat berguna terhadap teori dan asas hukum tentang efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Serang Banten.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang penerapan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Serang Banten;

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat atas penerapan penyelesaian perkara melalui pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Serang Banten

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Efektivitas

Efektivitas secara umum dapat diartikan sebagai ukuran sejauh mana suatu tujuan atau sasaran dapat dicapai dengan hasil yang diharapkan. Dalam kata lain, efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Menurut George R. Terry, efektivitas adalah "tingkat pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya." Hal ini berarti bahwa suatu kegiatan atau

proses dikatakan efektif apabila berhasil mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan rencana awal yang telah dibuat. Efektivitas tidak hanya menilai apakah suatu tujuan tercapai, tetapi juga menekankan pentingnya kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, efektivitas mengacu pada kemampuan suatu organisasi, individu, atau sistem untuk menghasilkan output yang sesuai dengan target dan sasaran yang telah dirancang. Dalam konteks manajemen dan organisasi, efektivitas menjadi tolok ukur utama keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, karena hanya dengan mencapai tujuan yang telah dirumuskan, proses kerja dapat dikatakan berhasil dan memiliki nilai guna yang tinggi. Oleh sebab itu, efektivitas seringkali menjadi fokus utama dalam evaluasi kinerja guna memastikan bahwa sumber daya dan upaya yang dikerahkan memberikan hasil yang maksimal dan sesuai dengan harapan.<sup>3</sup>

## 2. *Restorative Justice*

*Restorative Justice* adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative Justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*). Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> George R. Terry, *Principles of Management*, 3rd ed, New York: Harper & Row, 1977, hlm. 18.

<sup>4</sup> Kwat Puji Prayitno, "*Restorative Justice*", Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013, hlm. 4

### 3. Perkara Pidana

Perkara pidana merujuk pada jenis perkara hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dianggap melanggar hukum negara dan dapat dijatuhi sanksi pidana. Beberapa ahli memberikan definisi mengenai perkara pidana, antara lain:

Soerjono Soekanto dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum" menyatakan bahwa perkara pidana mencakup setiap perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang dan dapat diproses secara hukum untuk dipertanggungjawabkan di pengadilan.<sup>5</sup>

Barda Nawawi Arief dalam "Masalah-Masalah Dalam Hukum Pidana" menyebutkan bahwa perkara pidana adalah perkara yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan melibatkan pemberian sanksi pidana kepada pelaku pelanggaran.<sup>6</sup>

### 4. Wilayah Hukum Polres Serang Banten

Wilayah Hukum Polres Serang Banten bisa mencakup berbagai aspek yang terkait dengan ruang lingkup hukum dan kewenangan yang dimiliki oleh Polres Serang dalam menangani perkara pidana. Wilayah hukum Polres Serang mencakup area yang menjadi tanggung jawab Polres Serang dalam hal penegakan hukum dan penyelesaian perkara pidana. Polres Serang memiliki kewenangan untuk menangani berbagai jenis tindak pidana yang terjadi di

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 115.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah-Masalah Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 82.

wilayah Kabupaten Serang, yang meliputi kota Serang dan sekitarnya, serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Polres Serang, sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia, memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan penegakan hukum, serta melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Tugas Polres ini juga mencakup pengawasan terhadap jalannya proses peradilan dan pelaksanaan hukum di wilayahnya.

Sebagai institusi penegak hukum, Polres Serang memiliki kewenangan dalam menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu KUHP, KUHAP, maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Selain penegakan hukum, Polres Serang juga berperan dalam menjaga keadilan sosial di wilayah hukumnya. Ini mencakup bagaimana Polres Serang berinteraksi dengan masyarakat, serta penerapan hukum yang adil dan tidak diskriminatif dalam penyelesaian perkara pidana.

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto**

Teori penegakan hukum secara konseptual, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian

pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.<sup>7</sup>

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” mengemukakan ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>8</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Efektivitas perundang-undangan tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan,

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 7.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 8.

- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.<sup>9</sup>

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan.<sup>10</sup> Penegakan hukum erat kaitannya dengan fungsi penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian.

Adapun konsep yang relevan digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Konsep diskresi

Diskresi dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu kebijaksanaan, keleluasaan.<sup>11</sup> Sejalan dengan itu, dalam kamus hukum

---

<sup>9</sup> Achmad Ali I, *Menguak Tabir Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 378-379

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 21

<sup>11</sup> M. John Echol & Hasan Shadilly, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm.185

yang disusun oleh J.C.T Simorangkir diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. <sup>12</sup>Diskresi adalah wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri. Gayus T. Lumbun berpendapat bahwa diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara, baik pusat maupun daerah yang intinya memperbolehkan pejabat publik untuk melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undang-undang dengan tiga syarat yaitu, demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik.<sup>13</sup> Dengan beberapa pengertian tersebut di atas, bahwa diskresi itu dilakukan bukan lepas dari ketentuan hukum tetapi diskresi itu tetap dilakukan dalam kerangka hukum.<sup>14</sup>

Didalam Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa :

- 1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan

---

<sup>12</sup> Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 38

<sup>13</sup> Komisi Kepolisian Nasional, *Diskresi Kepolisian: Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Komisi i Kepolsian nasional, Jakarta, 2002, hlm. 25

<sup>14</sup> M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi, (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm.16.

memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Meskipun Polisi bertindak seolah-olah justru tidak berdasarkan hukum positif yang berlaku, namun apabila dikaji lebih dalam justru tindakan tersebut merupakan tindakan yang dapat menjunjung tinggi tujuan hukum itu sendiri yaitu ketertiban dan perlindungan masyarakat. Dengan dimilikinya diskresi oleh polisi maka polisi mempunyai kewenangan dalam menerobos suatu bentuk kekakuan hukum yang lebih menonjolkan sisi legisme semata, dalam mencapai suatu bentuk keadilan yang nyata. Penting untuk melakukan mediasi penal dalam tahap penyidikan kepolisian terutama pada kasus penganiyayaan ringan mengingat penganiyayaan ringan merupakan salah satu delik yang tidak menimbulkan dampak/kerugian yang signifikan terhadap masyarakat. Pelaksanaan mediasi penal oleh kepolisian merupakan penerapan asas *Ultimum Remidium*, hukum pidana merupakan sarana terakhir. Dalam hal tindak pidana ringan yang yang bisa diselesaikan dengan perdamaian dapat digunakan metode mediasi penal dengan berlandaskan pada keadilan restoratif. Jika mediasi penal tidak menghasilkan kesepakatan penyelesaian dengan damai antara para pihak, maka hukum pidana baru akan digunakan sebagai “obat terakhir”.

b. Konsep mediasi/ADR

Mediasi bukanlah metode baru dalam menyelesaikan sengketa di Indonesia. Substansi mediasi sama dengan mekanisme musyawarah

mufakat yang telah dipakai oleh begitu banyak suku yang berbeda adat, bahasa dan cara menyelesaikan sengketa yang tersebar di seluruh Indonesia. Pendekatan melalui jalur mediasi (ADR), pada mulanya termasuk dalam wilayah hukum keperdataan, namun dalam perkembangannya digunakan oleh hukum pidana, hal ini sebagaimana diatur dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-6 Tahun 1995 dalam Dokumen A/CO NF.169/6 menjelaskan dalam perkara-perkara pidana yang mengandung unsur fraud dan *white-collar crime* atau apabila terdakwa korporasi, maka pengadilan seharusnya tidak menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan.<sup>15</sup> Muzlih MZ sebagaimana dikutip Ridwan Mansyur berpendapat bahwa mediasi merupakan suatu proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk memuaskan pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral (mediator).<sup>16</sup> Penerapannya mediasi pada ranah perdata hampir sama dalam penyelesaian pada tindak pidana, namun untuk membedakan dengan mediasi pada sengketa keperdataan maka digunakanlah istilah mediasi penal atau penal mediation.

Berdasarkan *Council of Europe Committee of Ministers dalam recommendation no. R (99) 19 Of the Committee of Ministers to member*

---

<sup>15</sup>Fatahillah Syukur, *Mediasi perkara KDRT (kekerasan dalam rumah tangga): teori dan praktek di pengadilan Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta, 2012, hlm.49

<sup>16</sup> Ridwan Mansyur, *Keadilan Restoratif*, Kencana, Jakarta, 2024, hlm. 137

*states Concerning Mediation in Penal* di negara-negara eropa sebagai berikut:<sup>17</sup>

*“penal mediation is any process whereby the victim and the offender are enabled, if they freely consent, to participate actively in the resolution of matters arising from the crime through the help of an impartial third party (mediator)”*

Dalam terjemahan bebas, dapat diartikan bahwa mediasi penal merupakan suatu proses yang memungkinkan mempertemukan korban dan pelaku tindak pidana, jika mereka menghendaknya secara bebas untuk secara aktif berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah yang muncul dari kejahatan melalui bantuan pihak ketiga yang tidak memihak atau mediator

## **2. Teori *Restorative Justice* Marianne F. Liebmann**

*Restorative Justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Liebmann secara sederhana mengartikan *Restorative Justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan

---

<sup>17</sup> Pohan, Agustinus, *Diversi dan Restorative Justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Paparan Power Point, Jakarta, hlm. 320

korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.<sup>18</sup>

Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *Restorative Justice* sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- e. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan:

*"Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future"* (*Restorative Justice* adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersamasama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

---

<sup>18</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet I, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 180

Penjelasan terhadap definisi *Restorative Justice* yang dikemukakan oleh Toni Marshal dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*", dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya "*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*" yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari *Restorative Justice* yaitu:

- a. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus.
- b. *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan.
- c. *Restorative Justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh.
- d. *Restorative Justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal.
- e. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat men cegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Marlina menyebutkan dalam bukunya bahwa konsep *Restorative Justice* merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara. Sebagaimana pendapat Marlina tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian suatu kasus pidana melalui *Restorative Justice* pada dasarnya adalah penyelesaian dengan bersama-sama dilakukan antara pelaku dan korban dalam sebuah forum.

Pengertian-pengertian tersebut menjelaskan bahwa dalam keadilan restoratif, yang diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku

pidana, melainkan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Serta bagaimana korban dapat memperoleh keadilan. Hingga keadaan dapat pulih seperti semula.

Tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil. Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam *Restorative Justice*, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

Penanganan kasus anak, bentuk *Restorative Justice* yang dikenal adalah *reparative board/youth panel* yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.<sup>19</sup> Pelaksanaan diversifikasi dan *Restorative Justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Terkait pemaparan mengenai tujuan pemidanaan dengan konsep *Restorative Justice*, dapat dilihat beberapa pendapat sarjana yaitu Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa syarat pemidanaan ada dua hal yang fundamental yaitu asas legalitas dan asas kesalahan, dengan kata lain

---

<sup>19</sup> Septa Candra, *Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, No.2, 2013, hlm. 269

pidanaan berhubungan erat dengan dengan pokok pikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.<sup>20</sup>

Andi Hamzah menyebutkan bahwa masalah penjatuhan pidana atau pidanaan sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana. Lanjut beliau, penjatuhan pidana atau pidanaan merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan pidana dalam undangundang yang merupakan suatu abstrak.<sup>21</sup> Kemudian hakim mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam memilih berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa pada kasus konkret.

### 3. Teori *Restoratif Justice* dalam Perspektif Islam

Islam merupakan agama yang telah disempurnakan oleh Allah SWT. Ajaran agama islam sangat lengkap untuk menjadi junjungan umat manusia dalam menjalani kehidupan didunia maupun di akhirat. Salah satu ajaran Islam ketentuan-ketentuan tindak pidana.

Imam Syafi'i dikenal sebagai pendiri Mazhab Syafi'i yang banyak dianut di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pemikirannya tentang hukum, khususnya dalam kitab al-Umm, menunjukkan keseimbangan antara aspek tekstual dan rasionalitas hukum Islam.

Imam Syafi'i mengakui adanya pentingnya pemulihan dan rekonsiliasi dalam hukum pidana Islam, terutama melalui mekanisme *diyat* (kompensasi), *afw* (pemaafan), dan *sulh* (perdamaian), yang sangat identik dengan prinsip

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 88

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cet. I, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 72

*restorative justice*.

Hukum Pidana Islam atau dalam istilah Fikih disebut Hukum Jinayat atau Jarimah. Jarimah bersal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan dosa atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam, Jarimah dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syara<sup>22</sup> dan ditentukan hukumannya oleh Allah, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (had) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Allah (ta<sup>23</sup>zir).

Azas-azas hukum pidana Islam, tindak pidana atau jarimah dapat ditinjau dalam berbagai aspek, sehingga tindak pidana atau jarimah dapat diklasifikasikan dalam berbagai macam aspek yang meliputi: hukuman, niat, cara, korban, dan tabiat.<sup>23</sup>

Para Ulama mengelompokkan jarimah dengan melihat pada hak siapa yang terlanggar dalam kejahatan itu. Pengelompokan ini berkaitan dengan boleh atau tidaknya pelaku kejahatan itu dimaafkan, dalam hal ini Ulama membagi kepada empat macam:

- a. Kejahatan yang melanggar hak hamba secara murni, yaitu pembunuhan, pelukaan dan penghilangan bagian anggota tubuh. Dalam hal ini, pelaksanaan ancaman sepenuhnya diserahkan kepada korban kejahatan atau keluarganya, ia dapat menuntut untuk dilaksanakan atau memaafkannya dari pelaksanaan hukuman.

---

<sup>22</sup> <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/17176/7723> diakses pada tanggal 14 November 2024, pukul 13.00 WIB

<sup>23</sup> Abdur Rahman I, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 15.

- b. Kejahatan yang melanggar hak Allah atau kepentingan umum (publik) secara murni, yaitu perzinaan, minum- minuman keras, murtad perampokan dan pemberontakan. Dalam hal ini, maaf yang diberikan korban tidak mempengaruhi terhadap pelaksanaan hukuman.
- c. Kejahatan yang melanggar hak hamba yang berbaur dengan hak Allah, namun hak hanba lebih dominan, yang termasuk dalam kelompok ini, yaitu tuduhan zina tanpa bukti. Menurut pendapat sebagian Ulama, ancaman hukuman dapat dihindarkan bila ada maaf dari pihak korban yang dituduh zina.
- d. Kejahatan yang melanggar hak Allah yang berbaur dengan hak hamba, namun hak Allah lebih dominan, yang termasuk dalam kelompok ini adalah pencurian. Menurut pendapat sebagian Ulama korban pencurian dapat memaafkan kejahatan ini selama kasusnya belum masuk di pengadilan.

Penjelasan ulama diatas artinya agama Islam sudah menerapkan dari zaman dahulu, tentang bagaimana Restoratif Justice dilaksanakan. Sehingga penyelesaian masalah dalam Islam tidak hanya melalui pengadilan tapi ada juga yang diluar pengadilan. Hal ini sudah diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadist mengenai aturan dan batasan dalam melaksanakannya. Hal ini tertulis jelas dalam Al-qur'an surat Al Baqarah, 2;178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ  
بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”

Penerapkan hukum yang demikian, rasa keadilan tidak hanya terhadap korban, pelaku, dan masarakat saja tetapi lebih dari itu yaitu bagaimana hubungan vertical kepada Allah SWT juga dilaksanakan. Ini akan menciptakan situasi yang harmoni dalam penegakan hukum Islam antara dunia dan akhirat.

Diat dalam Islam adalah ketentuan bagi pelaku untuk membayar ganti kerugian dari pihak korban. Sehingga hak dari korban dapat terpenuhi oleh pelaku yang sudah berbuat merugikan bagi korban. Kentuan diat ini juga dikuatkan dalam Al-qur’an surah An-Nisa, 4:92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ  
 رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ  
 لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ  
 فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ  
 مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Ada tiga tingkat hukuman pidana dalam islam yaitu qisas, diyat dan pemaafan. Penegakan hukum kisas tidak melupakan prosedur atau tata cara penetapan hukum. Pelaksanaan hukuman kisas harus diawali dengan pembuktian dengan sejumlah syarat tertentu. Hakim dalam menetapkan hukuman harus memperhatikan empat hal, yaitu adanya pengakuan, indikasi atau qarinah yang kuat, adanya saksi atau dengan sumpah atau qasamah.<sup>24</sup>

Tahapan-tahapan pembuktian tersebut bersifat alternatif sehingga dalam

<sup>24</sup> Ar-Rakban, Abdullah Aly, *al-Kisas fi an-Nafs*, Muassasah ar-Risalah, Beirut. 1981, hlm. 194

pelaksanaannya dipengadilan syarat yang dapat dihadirkan saja yang bisa terbukti dengan jelas. Hal ini tentunya berbeda dengan system peradilan di negara Indonesia dimana syarat-syarat pembuktian dalam kasus pidana bersifat komplementer. Begitu juga dengan penetapan hukuman sebagai contoh dalam kasus pembunuhan dalam hukum Islam pelaku dapat dihukum dengan qisas, diyat atau pemaafan yang ketiga hal tersebut bersifat alternatif. Pelaksanaan *Restorative Justice* sangat terbuka lebar dalam hukum islam tetapi hukuman mati juga dapat dilaksanakan dengan baik.

Pelaksanaan hukuman dalam islam bukanlah hal seperti balas dendam belaka kepada pelaku tindak pidana, tetapi sebagai pemenuhan hak-hak secara vertical yaitu hubungan manusia dengan Allah dan hak-hak korban serta masyarakat yang sudah terkena imbas dari prilaku pidana yang dilakukan oleh tersangka.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.<sup>25</sup> Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 14.

### **1. Metode Pendekatan**

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat terhadap masalah yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.<sup>26</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>26</sup> Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang berguna untuk menyelidiki, memecahkan masalah-masalah yang timbul serta menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

---

<sup>26</sup> Rony Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 34

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

- a. Data Primer adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Serang Banten maka setidaknya terdapat instansi kepolisian yang akan dijadikan informan yaitu petugas kepolisian dari Kepolisian Resor Serang
- b. Data Sekunder adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
    - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
    - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022.

e) Peraturan Kapolri (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan dan pemahaman yang lebih mendalam, serta adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah, tulisan-tulisan dan karya ilmiah

3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris dan ensiklopedi.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi,

dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan di Kepolisian Resor Serang

b) Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data triangulasi menurut Miles dan Huberman adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan dalam penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.<sup>27</sup> Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, di mana penelitian ini berangkat dari hal

---

<sup>27</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

(kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*particular*). Prinsip dasarnya adalah:<sup>28</sup>

“segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu”.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan doktrin hukum sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus).<sup>29</sup>

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu:

- a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan *coding*, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

---

<sup>28</sup>Soetriono dan SRDm Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta, 2007, hlm. 153.

<sup>29</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 122.

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).<sup>30</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini terdiri dari empat bab yang terdiri dari:

- Bab I : Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II: Tinjauan pustaka yang berisi, tinjauan tentang pengertian *restorative justice*, Prinsip-prinsip *restorative justice*, tinjauan tentang perkara pidana, tinjauan tentang kepolisian serta *restorative justice* dalam perspektif islam
- Bab III: Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, pembahasan dan hasil dari data-data, sesuai dengan yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian di analisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yakni efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Serang Banten dan hambatan-hambatan

---

<sup>30</sup> Vredentbeg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1999, hlm. 89.

penerapan *Restorative Justice* sebagai Dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Serang Banten dan Solusinya.

Bab IV: Penutup berisi kesimpulan dari berbagai pembahasan yang ada dan berisi saran terkait persoalan yang dianalisis dalam tesis ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Restorative Justice

##### 1. Pengertian *Restorative Justice*

Sistem peradilan pidana di berbagai negara mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan akan keadilan yang lebih manusiawi. Salah satu pendekatan yang muncul sebagai alternatif adalah *restorative justice*. Konsep ini menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat dibandingkan dengan sekadar penghukuman pelaku kejahatan.

*Restorative Justice* adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative Justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (stakeholders). Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal.

Sistem peradilan tradisional (*retributive justice*) lebih menekankan pada pemberian hukuman kepada pelaku sebagai bentuk balasan atas perbuatannya. Sebaliknya, *restorative justice* lebih berorientasi pada pemulihan hubungan, penyelesaian konflik, dan mencegah terulangnya kejahatan. Salah satu ciri utama dari *restorative justice* adalah fokusnya pada pemulihan, bukan pembalasan. Ini berarti bahwa tujuan utama dari proses peradilan adalah memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

*Restorative justice*, menurut Marian Liebmann, adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memperbaiki dampak kejahatan dengan melibatkan korban, pelaku, dan komunitas dalam proses penyelesaian konflik. Pendekatan ini menekankan pemulihan daripada pembalasan atau hukuman yang retributif.<sup>31</sup>

Liebmann menjelaskan bahwa dalam *restorative justice*, korban diberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan mereka, mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka, dan berpartisipasi dalam menentukan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan demikian, pendekatan ini lebih manusiawi dan memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh keadilan yang lebih bermakna.

Salah satu prinsip utama *restorative justice* menurut Liebmann adalah dialog dan mediasi. Proses ini memungkinkan korban dan pelaku untuk berkomunikasi dalam lingkungan yang aman, dengan fasilitasi dari pihak netral seperti mediator atau fasilitator *restorative justice*. Melalui dialog ini, korban dapat menyampaikan dampak yang mereka rasakan, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk memahami akibat perbuatannya dan mencari solusi untuk memperbaiki situasi.

*Restoratif justice* menempatkan dialog dan mediasi sebagai sarana utama dalam menyelesaikan konflik hukum. Dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, pendekatan ini berusaha mencapai solusi yang adil bagi korban, pelaku, dan masyarakat.<sup>32</sup> Pelaku kejahatan diharapkan untuk bertanggung jawab atas

---

<sup>31</sup> Marian Liebmann, *Restorative Justice: How It Works*, London, Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm 5.

<sup>32</sup> Kathleen Daly, "Restorative Justice: The Real Story," *Punishment & Society* 4, no. 1, 2002, hlm 60.

perbuatannya dengan cara yang lebih konstruktif, misalnya dengan memberikan ganti rugi atau melakukan tindakan sosial yang dapat memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan.

Tony Marshall mendefinisikan *restorative justice* sebagai “proses di mana semua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu pelanggaran bertemu bersama untuk menyelesaikan bagaimana menangani konsekuensi dari pelanggaran tersebut dan bagaimana menghindari pelanggaran di masa depan.”<sup>33</sup>

Marshall menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak yang terdampak oleh kejahatan, termasuk korban, pelaku, dan komunitas. Bahwa sistem peradilan pidana tradisional sering kali hanya berfokus pada pelaku dan hukuman yang diberikan kepada mereka, sementara korban sering kali diabaikan dalam proses tersebut.<sup>34</sup> Dalam pendekatan *restorative justice*, korban diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian konflik dan mendapatkan keadilan yang lebih bermakna.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menjadi dasar bagi aparat kepolisian dalam menerapkan *restorative justice* pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. Dalam Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan bahwa:

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999, hlm 12.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm 12

<sup>35</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 1 Ayat (3).

*Restorative justice* adalah fokusnya pada pemulihan, bukan pembalasan. Ini berarti bahwa tujuan utama dari proses peradilan adalah memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Dalam pendekatan ini, tidak hanya pelaku dan korban yang dilibatkan, tetapi juga keluarga, masyarakat, dan pihak lain yang terkena dampak dari peristiwa tersebut. Pelaku diberi kesempatan untuk menyadari dampak dari perbuatannya dan mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kesalahannya, seperti meminta maaf atau memberikan kompensasi kepada korban. Salah satu keunggulan dari *restorative justice* adalah kemampuannya untuk mencegah terulangnya tindak pidana di masa depan dengan membangun kesadaran dan tanggung jawab pada pelaku.

## **2. Prinsip-Prinsip *Restorative Justice***

Prinsip dalam *restorative justice* merupakan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses keadilan restoratif dapat berjalan dengan efektif, adil, dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada intinya bersifat sederhana. Tolak ukur keadilan tidak lagi didasarkan pada pembalasan setimpal dari korban terhadap pelaku, baik dalam bentuk fisik, psikis, maupun hukuman. Sebaliknya, penderitaan yang timbul akibat perbuatan pelaku diselesaikan melalui upaya pemulihan, dengan memberikan dukungan kepada korban serta mewajibkan pelaku untuk bertanggung jawab. Dalam prosesnya, keterlibatan keluarga dan

masyarakat dapat menjadi faktor penting untuk memastikan pemulihan berjalan efektif.

Prinsip-Prinsip Restorative Justice Menurut Howard Zehr mengemukakan bahwa keadilan restoratif memiliki tiga prinsip utama, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap hubungan antarindividu, bukan hanya pelanggaran terhadap negara.
- b. Tujuan utama adalah pemulihan korban dan masyarakat, bukan sekadar penghukuman terhadap pelaku.
- c. Partisipasi aktif dari korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang adil dan berkeadilan.

Toni Marshal dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*", dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya "*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*" yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari Restorative Justice yaitu:

- a. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus.
- b. *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan.
- c. *Restorative Justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh.
- d. *Restorative Justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal.

---

<sup>36</sup> Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Herald Press, 1990, hlm. 28-30.

- e. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Di Indonesia, prinsip *Restorative Justice* telah diakomodasi dalam berbagai regulasi, seperti:

- a. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- b. Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mengedepankan diversifikasi dan pemulihan bagi anak yang berkonflik dengan hukum

Prinsip utama dalam *Restorative Justice* adalah pemulihan hak-hak korban. Korban diberikan ruang untuk menyampaikan perasaannya, mendapatkan kompensasi, dan ikut serta dalam proses pemulihan konflik, yang tidak selalu tersedia dalam sistem peradilan konvensional. *Restorative Justice* menuntut pertanggungjawaban aktif dari pelaku. Pelaku didorong untuk mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada korban, serta memperbaiki dampak negatif yang ditimbulkan.

*Restorative Justice* sering dilakukan melalui mekanisme mediasi penal, yaitu pertemuan antara korban, pelaku, dan fasilitator (mediator) untuk mencapai kesepakatan yang adil. *Restorative Justice* sering diterapkan melalui mediasi penal, yang merupakan proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan

pendekatan dialog antara korban, pelaku, dan fasilitator (mediator). Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang adil, yang dapat berupa:

- a. Permintaan maaf dan rekonsiliasi, di mana pelaku mengakui kesalahannya dan korban mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan perasaannya.
- b. Ganti rugi atau kompensasi, jika ada kerugian materiil atau immateriil yang perlu diperbaiki.
- c. Kesepakatan pemulihan sosial, seperti keterlibatan pelaku dalam kerja sosial atau rehabilitasi agar bisa kembali ke masyarakat tanpa stigma negatif.

Diversi sebagai Implementasi *Restorative Justice*, upaya mengalihkan proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan. Dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum, diversifikasi bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana formal.

Prinsip-prinsip *Restorative Justice* sebenarnya sudah lama dikenal dalam hukum adat di Indonesia. Penyelesaian konflik melalui musyawarah dan perdamaian telah menjadi praktik yang lazim dalam berbagai komunitas. Dalam berbagai komunitas adat di Indonesia, penyelesaian perkara sering dilakukan melalui lembaga adat atau tokoh masyarakat, bukan melalui sistem peradilan formal. Proses ini umumnya melibatkan:

- a. Musyawarah antar pihak (korban, pelaku, dan masyarakat sekitar) untuk mencapai kesepakatan damai.

- b. Sanksi sosial yang bersifat mendidik, seperti kerja sosial atau ritual permintaan maaf kepada korban dan komunitas.
- c. Ganti rugi (restitusi) atau bentuk pemulihan lain yang dianggap adil oleh masyarakat adat.

Menurut Soerjono Soekanto, Dalam konteks *Restorative Justice*, sangat berpengaruh terhadap efektivitas penyelesaian kasus di luar jalur litigasi penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu:

- a. Faktor hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan yang berlaku).
- b. Faktor penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan advokat).
- c. Faktor sarana dan prasarana (infrastruktur hukum, anggaran, teknologi).
- d. Faktor masyarakat (kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat).
- e. Faktor kebudayaan (nilai-nilai dalam masyarakat yang mempengaruhi penerapan hukum).

### **3. Perbedaan *Restorative Justice* dengan Sistem Peradilan Konvensional**

*Restorative justice* (keadilan restoratif) dan sistem peradilan konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam pendekatan penyelesaian perkara pidana. *Restorative justice* berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, sedangkan sistem peradilan konvensional lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelanggaran hukum.

Sistem peradilan konvensional mengacu pada mekanisme yang telah lama digunakan dalam sistem hukum modern. Sistem ini menekankan pada prinsip

legalistik di mana pelanggaran hukum dianggap sebagai tindakan terhadap negara. Oleh karena itu, negara mengambil peran utama dalam proses penyelesaian perkara, dengan fokus pada pembuktian kesalahan pelaku dan pemberian hukuman yang sesuai dengan undang-undang.

*Restorative justice* menawarkan pendekatan yang lebih humanis dengan memperhitungkan kebutuhan korban, pelaku, dan komunitas yang terdampak. Pendekatan ini mengutamakan dialog dan mediasi antara korban dan pelaku guna mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak. Dengan cara ini, *restorative justice* bertujuan untuk menciptakan rekonsiliasi dan mencegah terulangnya tindak pidana.

Sistem peradilan konvensional, hukuman yang diberikan kepada pelaku cenderung bersifat represif dan bertujuan untuk memberikan efek jera. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara, denda, atau hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, *restorative justice* mengedepankan solusi yang lebih berorientasi pada pemulihan, seperti ganti rugi kepada korban, kerja sosial, atau permintaan maaf secara langsung.

Perbedaan signifikan lainnya adalah peran korban dalam proses hukum. Dalam sistem peradilan konvensional, korban sering kali hanya berperan sebagai saksi dan tidak memiliki pengaruh besar terhadap putusan pengadilan. Sementara dalam *restorative justice*, korban diberikan kesempatan untuk menyuarakan perasaan dan kebutuhannya, serta berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian perkara.

*Restorative justice* juga memberikan dampak positif bagi pelaku kejahatan. Dalam sistem konvensional, pelaku sering kali mengalami stigma sosial setelah menjalani hukuman, yang dapat menyulitkan mereka untuk kembali ke masyarakat. Sebaliknya, pendekatan restoratif memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya dan mendapatkan dukungan dalam proses reintegrasi sosial.

Efektivitas *restorative justice* juga tercermin dalam tingkat kepuasan korban yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem peradilan konvensional. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa korban lebih merasa dihargai dan mendapatkan keadilan melalui proses mediasi daripada melalui proses peradilan yang kaku dan formalitas hukum yang panjang.

Sistem peradilan konvensional sering kali mengalami kendala berupa penumpukan perkara di pengadilan dan biaya yang tinggi dalam proses litigasi. Dengan menerapkan *restorative justice* dalam kasus-kasus tertentu, beban pengadilan dapat dikurangi dan penyelesaian perkara menjadi lebih efisien. *Restorative justice* tidak selalu dapat diterapkan dalam semua kasus. Pendekatan ini lebih efektif digunakan untuk kasus-kasus ringan atau tindak pidana yang tidak menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat. Untuk kejahatan berat seperti pembunuhan atau tindak pidana korupsi, sistem peradilan konvensional masih dianggap lebih relevan untuk menegakkan supremasi hukum.

Perspektif hukum, *restorative justice* telah diakui dalam beberapa peraturan di Indonesia. Salah satu bentuk implementasinya adalah dalam sistem diversifikasi bagi

anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mengatur bahwa anak yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan melalui mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat tanpa harus menjalani proses peradilan formal.

Perkembangan *restorative justice* di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan kesadaran akan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dalam sistem peradilan pidana. Banyak institusi hukum dan kepolisian telah mulai menerapkan prinsip-prinsip *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara.

Tantangan dalam penerapan *restorative justice* masih ada, termasuk resistensi dari aparat penegak hukum yang masih terbiasa dengan pendekatan retributif. Selain itu, masih diperlukan regulasi yang lebih komprehensif agar *restorative justice* dapat diterapkan secara konsisten dan tidak disalahgunakan. *restorative justice* dan sistem peradilan konvensional memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. *Restorative justice* lebih mengedepankan pemulihan dan rekonsiliasi, sementara sistem peradilan konvensional lebih menitikberatkan pada aspek penghukuman dan kepastian hukum. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini secara seimbang, sistem hukum dapat menjadi lebih adil dan efektif dalam menangani tindak pidana.

*Restorative justice* bukan sekadar alternatif bagi sistem peradilan konvensional, tetapi juga merupakan refleksi dari upaya menciptakan sistem hukum

yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam jangka panjang, penerapan pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, di mana keadilan tidak hanya berarti penghukuman, tetapi juga pemulihan dan rekonsiliasi.

Barda Nawawi Arief, seorang guru besar hukum pidana Universitas Diponegoro, mengemukakan bahwa *restorative justice* dapat menjadi solusi atas keterbatasan sistem peradilan konvensional yang sering kali berfokus pada penghukuman tanpa memperhatikan dampak sosial dan psikologis bagi korban maupun pelaku. Menurutnya, sistem peradilan konvensional sering kali menyebabkan ketidakpuasan bagi korban karena mereka hanya berperan sebagai saksi dalam persidangan tanpa mendapatkan solusi konkret atas penderitaan yang mereka alami. Sementara itu, *restorative justice* memberikan ruang bagi korban untuk menyuatkan kebutuhan mereka dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian perkara. Ia menekankan bahwa hukum pidana harus memiliki sifat "sistem keseimbangan", di mana kepentingan negara, korban, dan pelaku harus diperhitungkan secara adil. Dalam bukunya *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Indonesia*, ia menyoroti bahwa sistem peradilan konvensional sering kali terlalu represif, sementara *restorative justice* menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan humanis.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, 2017, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Jakarta: Penerbit Pustaka Magister, hlm. 25

#### 4. Penerapan *Restorative Justice* di Indonesia

*Restorative justice* merupakan konsep penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan keadaan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan sosial dibandingkan dengan sekadar penghukuman. Di Indonesia, pendekatan ini semakin mendapatkan legitimasi melalui berbagai regulasi, termasuk Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pidana dengan Pendekatan *restorative justice*. Regulasi ini menandai perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana yang sebelumnya lebih bersifat retributif menuju sistem yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan sosial.

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 merupakan tonggak penting dalam penerapan *restorative justice* di Indonesia. Regulasi ini memungkinkan kepolisian untuk menghentikan penyidikan suatu perkara apabila memenuhi kriteria keadilan restoratif, seperti adanya perdamaian antara korban dan pelaku serta tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Dalam Pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa *restorative justice* dapat diterapkan dalam kasus yang tidak menyangkut tindak pidana berat seperti terorisme, narkoba, atau kejahatan terhadap nyawa. Hal ini memberikan batasan yang jelas mengenai kasus yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini.

PERMA Nomor 1 Tahun 2024 memberikan dasar hukum bagi hakim dalam menerapkan *restorative justice* di tingkat persidangan. Regulasi ini mengatur tata

cara penyelesaian perkara pidana dengan mempertimbangkan perdamaian antara korban dan pelaku serta dampak sosial dari tindak pidana tersebut.<sup>38</sup> Keberadaan regulasi seperti Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 telah membantu mengurangi beban perkara di pengadilan serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Penerapan *restorative justice* melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kepolisian memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan apabila telah terjadi kesepakatan damai antara korban dan pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

Regulasi telah tersedia, penerapan *restorative justice* masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang mekanisme dan prinsip keadilan restoratif.

Terlepas dari tantangan yang ada, *restorative justice* telah memberikan dampak positif bagi sistem peradilan di Indonesia. Salah satu manfaat utama adalah berkurangnya jumlah tahanan di lembaga pemasyarakatan akibat penyelesaian perkara di luar jalur litigasi.

## **5. Tantangan *Restorative Justice* di Indonesia**

*Restorative justice* merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih

---

<sup>38</sup> Wibowo, R, "Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 2023, hlm 88-102.

humanis dibandingkan dengan sistem peradilan retributif yang berfokus pada penghukuman pelaku. Di Indonesia, penerapan restorative justice semakin mendapat perhatian, terutama setelah terbitnya Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 yang memberikan landasan hukum bagi implementasinya dalam sistem peradilan pidana.

Alasan utama diterapkannya restorative justice adalah untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana yang sering kali mengalami overcapacity di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, pendekatan ini juga dinilai lebih sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang menekankan musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian konflik. Namun, implementasi restorative justice di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar dapat berjalan secara optimal.

*Restorative justice* Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan *restorative justice* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- a. Kurangnya Pemahaman Aparat Penegak Hukum: Banyak aparat penegak hukum, seperti polisi dan hakim, yang masih berorientasi pada pendekatan retributif. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi menyebabkan pemahaman mereka terhadap konsep restorative justice masih terbatas.
- b. Resistensi Masyarakat: Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa keadilan hanya bisa ditegakkan melalui penghukuman terhadap

pelaku. Hal ini menjadi kendala dalam menerima konsep *restorative justice*, terutama dalam kasus-kasus tertentu yang dianggap berat.

- c. Standarisasi Implementasi yang Belum Seragam: Setiap daerah dan institusi memiliki pendekatan yang berbeda dalam menerapkan *restorative justice*. Perbedaan ini menimbulkan inkonsistensi dalam praktiknya serta ketidakpastian hukum.
- d. Minimnya Dukungan Infrastruktur dan Sumber Daya: Implementasi *restorative justice* memerlukan fasilitas seperti ruang mediasi yang memadai serta tenaga ahli yang terlatih. Sayangnya, banyak daerah yang belum memiliki sarana yang cukup untuk mendukung pendekatan ini.
- e. Perlindungan Hak Korban: Meskipun *restorative justice* bertujuan untuk memulihkan kerugian korban, ada kekhawatiran bahwa dalam praktiknya, tekanan sosial justru lebih menguntungkan pelaku dibandingkan korban.
- f. Kurangnya Sosialisasi kepada Masyarakat: Banyak masyarakat yang belum memahami manfaat *restorative justice*. Kurangnya sosialisasi mengakibatkan minimnya partisipasi mereka dalam proses ini.
- g. Terbatasnya Kewenangan dalam Kasus Tertentu: Beberapa tindak pidana berat, seperti korupsi dan kekerasan seksual, belum dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*.

Salah satu hambatan utama dalam penerapan *restorative justice* di Indonesia adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep dan implementasi pendekatan ini. Banyak anggota kepolisian, kejaksaan, dan

pengadilan yang masih berorientasi pada sistem peradilan retributif, sehingga enggan mengadopsi metode penyelesaian perkara yang lebih bersifat mediatif dan dialogis. Menurut Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, seorang pakar hukum pidana, pendekatan *restorative justice* memerlukan perubahan paradigma dari aparat hukum agar lebih fokus pada pemulihan dibanding sekadar penghukuman.<sup>39</sup>

## **B. Perkara Pidana**

### **1. Pengertian Perkara Pidana**

Perkara pidana adalah kasus hukum yang melibatkan tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelakunya. Perkara ini muncul ketika seseorang atau sekelompok orang diduga melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana, seperti pencurian, penipuan, pembunuhan, atau tindak pidana lainnya. Tujuan utama dari proses perkara pidana adalah untuk menegakkan keadilan dengan memberikan hukuman kepada pelaku dan memberikan perlindungan kepada korban serta masyarakat secara keseluruhan.

Perkara pidana adalah perkara yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan pidana dan berakibat pada sanksi pidana terhadap pelaku. Dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa: "Perkara pidana adalah rangkaian proses yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan

---

<sup>39</sup> Harkristuti Harkrisnowo, "Reorientasi Sistem Peradilan Pidana Berbasis Restorative Justice," *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*. 2023, hlm 45

dalam rangka menegakkan hukum pidana terhadap perbuatan yang diduga melanggar ketentuan hukum yang berlaku”.

Sistem hukum Indonesia, perkara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Proses penyelesaian perkara pidana melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. Setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perkara pidana ditangani secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Perkara pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek, seperti tingkat kejahatan, pelaku, dan jenis hukuman yang diancamkan. Secara umum, perkara pidana dibagi menjadi kejahatan (*crime*) dan pelanggaran (*violation*). Kejahatan merupakan tindak pidana berat yang dapat mengancam ketertiban masyarakat, seperti pembunuhan dan korupsi. Sementara itu, pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat ringan, seperti tidak memakai helm saat berkendara atau parkir sembarangan.

Menurut Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa perkara pidana adalah perkara yang timbul karena adanya perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan memiliki konsekuensi sanksi pidana bagi pelakunya.<sup>40</sup>

Moeljatno menekankan bahwa perkara pidana adalah proses hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan melawan hukum yang dikategorikan

---

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 45.

sebagai tindak pidana.<sup>41</sup> Sedangkan Andi Hamza menyatakan bahwa perkara pidana merupakan serangkaian peristiwa hukum yang berhubungan dengan tindakan seseorang yang dianggap melanggar hukum pidana dan diproses dalam sistem peradilan pidana.<sup>42</sup>

Secara umum, suatu perkara dapat dikategorikan sebagai perkara pidana jika memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Adanya tindakan yang melawan hukum sesuai dengan ketentuan hukum pidana.
- b. Adanya pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
- c. Adanya korban atau dampak yang merugikan kepentingan hukum.
- d. Proses penyelesaian dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana.

Proses penanganan perkara pidana melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan. Kepolisian berperan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, sementara kejaksaan bertugas melakukan penuntutan. Pengadilan kemudian memeriksa dan memutus perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan, serta memberikan putusan yang mengikat.

## **2. Jenis-Jenis Perkara Pidana**

Hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Keberadaan berbagai jenis perkara pidana berakar dari kebutuhan hukum untuk mengatur dan menindak berbagai bentuk

---

<sup>41</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 67.

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 112.

pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Berikut adalah beberapa alasan utama yang menjadi latar belakang pembagian jenis-jenis perkara pidana:

- a. **Perlindungan terhadap kepentingan umum dan individu** : Masyarakat membutuhkan hukum yang mampu melindungi hak-hak individu maupun kepentingan bersama dari tindakan yang merugikan. Oleh karena itu, perkara pidana dibedakan antara tindak pidana biasa (yang bisa diproses tanpa pengaduan) dan tindak pidana aduan (yang hanya diproses jika ada laporan korban).
- b. **Kompleksitas dan ragam tindak pidana** : Seiring dengan perkembangan zaman, jenis kejahatan semakin beragam, sehingga hukum perlu menyesuaikan diri. Oleh karena itu, dibentuklah kategori pidana umum (seperti pencurian dan pembunuhan yang diatur dalam KUHP) dan pidana khusus (seperti korupsi dan narkoba yang diatur dalam undang-undang khusus).
- c. **Perbedaan tingkat keseriusan kejahatan** : Tidak semua tindak pidana memiliki tingkat keseriusan yang sama. Oleh sebab itu, hukum membedakan antara:
  - 1) Pelanggaran, yaitu tindakan ringan yang biasanya hanya dikenai denda, seperti pelanggaran lalu lintas.
  - 2) Kejahatan, yaitu tindakan berat yang mengancam keselamatan jiwa dan harta benda, seperti pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan.

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, tindak pidana diklasifikasikan dalam berbagai kategori berdasarkan sifat, berat ringannya hukuman, serta sistem peradilannya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terbagi menjadi kejahatan dan pelanggaran, sebagaimana diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP.

Kejahatan mencakup perbuatan yang membahayakan masyarakat dan individu, seperti

- a. pembunuhan (Pasal 338 KUHP)
- b. pencurian (Pasal 362 KUHP)
- c. penggelapan (Pasal 372 KUHP)
- d. pelanggaran mencakup tindakan yang umumnya bersifat administratif atau tidak membahayakan secara langsung, seperti pelanggaran lalu lintas (Pasal 503-505 KUHP).

Kasus hukum yang berkaitan dengan pelanggaran atau kejahatan yang melanggar hukum pidana dapat dikenakan sanksi berupa hukuman pidana. Berdasarkan jenisnya, perkara pidana dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. **Perkara Pidana Berdasarkan Sifatnya :**

- 1) Pidana Umum : Kejahatan yang merugikan kepentingan umum dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Tindak Pidana Khusus : Kejahatan diatur dalam undang-undang di luar KUHP, seperti tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana narkoba sesuai Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009, serta tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

**b. Perkara Pidana Berdasarkan Subjeknya**

1) Tindak Pidana Biasa

- Perkara yang dapat diproses tanpa adanya pengaduan korban.
- Contoh: pembunuhan, pencurian, dan penggelapan.

2) Tindak Pidana Aduan

- Perkara yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan.
- Contoh: pencemaran nama baik, penghinaan, perzinahan.

**c. Perkara Pidana Berdasarkan Berat Ringannya Hukuman**

1) Tindak Pidana Pelanggaran

- Perbuatan yang melanggar hukum tetapi ancaman hukumannya ringan, biasanya berupa denda.
- Contoh: melanggar rambu lalu lintas, tidak membawa SIM saat berkendara.

2) Tindak Pidana Kejahatan

- Perbuatan yang memiliki unsur kesengajaan atau niat jahat dan mengancam keselamatan masyarakat.
- Contoh: pembunuhan, perampokan, pemerkosaan.

**d. Perkara Pidana Berdasarkan Sistem Peradilannya**

- 1) Tindak Pidana Umum : Diproses berdasarkan sistem peradilan umum sesuai KUHP.
- 2) Tindak Pidana Militer : Dilakukan oleh anggota militer dan diproses dalam peradilan militer.
- 3) Tindak Pidana Anak : Melibatkan pelaku yang masih berusia anak-anak dan diproses melalui sistem peradilan anak.

## **C. Kepolisian Republik Indonesia**

### **1. Pengertian Kepolisian**

Kepolisian adalah institusi yang bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Di Indonesia, kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat definisi mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan kepolisian, termasuk pengertiannya. Namun, definisi tersebut tidak dijelaskan secara rinci karena hanya mencakup fungsi dan lembaga kepolisian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang tersebut, kepolisian didefinisikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan fungsi serta institusi kepolisian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm.53.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), polisi diartikan sebagai lembaga yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat, serta menindak pelanggaran hukum. Selain itu, polisi juga merujuk pada anggota badan pemerintahan atau aparatur negara yang memiliki tugas dalam menjaga ketertiban dan keamanan publik.<sup>44</sup>

Istilah "polisi" berasal dari kata Yunani *Politeia*, yang mengacu pada keseluruhan sistem pemerintahan di negara kota. Pada masa sebelum Masehi, Yunani terdiri dari berbagai kota yang disebut *Polis*, sehingga pada saat itu istilah "polisi" memiliki makna yang sangat luas, mencakup seluruh aspek pemerintahan negara kota, termasuk urusan keagamaan seperti pemujaan terhadap dewa-dewa. Hal ini terjadi karena kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat saat itu, sehingga urusan keagamaan dianggap sebagai bagian dari pemerintahan.

Di Jerman, istilah yang serupa adalah *Polizey*, yang memiliki arti luas dan mencakup seluruh pemerintahan negara. Kata ini masih digunakan hingga akhir abad pertengahan dan ditemukan dalam *Reichspolizei Ordnungen* sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.

Pengertian polisi di berbagai negara memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Di Belanda, dalam konsep Catur Praja yang dikembangkan oleh Van Vollenhoven, istilah *Politie* dianggap sebagai bagian dari pemerintahan. Van Vollenhoven membagi pemerintahan menjadi empat bagian utama, yaitu:

- a. *Bestuur* (administrasi pemerintahan)

---

<sup>44</sup> W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, 1986, hlm. 763.

- b. *Politie* (keamanan dan ketertiban)
- c. *Rechtspraak* (peradilan)
- d. *Regeling* (peraturan dan legislasi)

Di Indonesia, sistem kepolisian telah mengalami berbagai perubahan sejak masa kolonial. Pada masa Hindia Belanda, kepolisian berfungsi sebagai alat kontrol kolonial, yang kemudian berubah setelah Indonesia merdeka. Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) secara resmi berdiri setelah kemerdekaan dan mengalami berbagai transformasi hingga akhirnya dipisahkan dari TNI pada tahun 1999, menjadikannya sebagai institusi kepolisian yang independen.

Dengan berbagai perkembangan dalam sejarahnya, kepolisian terus beradaptasi terhadap tantangan zaman. Dari sistem kepolisian sederhana di masa lalu hingga sistem modern yang berbasis teknologi saat ini, peran kepolisian tetap menjadi elemen penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai belahan dunia.

Di Indonesia, istilah "polisi" dijelaskan oleh pakar hukum Dr. Sadjijono. Menurutnya, "polisi" merujuk pada suatu organ atau lembaga yang menjadi bagian dari pemerintahan dalam suatu negara. Sementara itu, "kepolisian" memiliki dua makna, yaitu sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, kepolisian merupakan lembaga pemerintahan yang terstruktur dan terorganisasi dalam sistem kenegaraan. Sedangkan sebagai fungsi, kepolisian memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan oleh Undang-Undang untuk menjalankan perannya,

seperti menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>45</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, kepolisian adalah institusi yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengedepankan pendekatan sosial dan humanis dalam penegakan hukum.<sup>46</sup> Kepolisian bukan hanya alat represif negara, tetapi juga agen perubahan sosial dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat.

Muladi dan Barda Nawawi Arief mendefinisikan penegakan hukum sebagai serangkaian tindakan kepolisian dalam menegakkan norma hukum yang berlaku, mulai dari penyelidikan hingga penyidikan.<sup>47</sup> Menurut mereka, kepolisian sebagai bagian dari sistem peradilan pidana memiliki peran penting dalam memastikan keadilan substantif bagi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian diartikan sebagai alat negara yang memiliki peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat guna memastikan terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan uraian mengenai istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas, dapat disimpulkan bahwa “polisi” merujuk pada organ atau lembaga pemerintahan yang

---

<sup>45</sup> Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 6.

<sup>46</sup> Satjipto Rahardjo, *Polisi dan Masyarakat dalam Perspektif Sosial*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 23.

<sup>47</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 45.

ada dalam suatu negara. Sementara itu, "kepolisian" memiliki dua makna, yaitu sebagai organ dan sebagai fungsi.

Sebagai organ, kepolisian adalah lembaga pemerintahan yang terstruktur dalam sistem ketatanegaraan dan diberikan tugas, wewenang, serta tanggung jawab oleh undang-undang untuk menjalankan peran kepolisian. Sebagai fungsi, kepolisian mencakup tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, yang terdiri dari fungsi preventif dan fungsi represif.

Fungsi preventif dilakukan melalui perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan fungsi represif bertujuan untuk menegakkan hukum. Secara umum, jika dikaitkan dengan tugas kepolisian, maka inti dari peran tersebut adalah memastikan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

## **2. Fungsi dan Tugas Pokok Kepolisian**

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian memiliki fungsi sebagai alat negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat. Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi

yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.<sup>48</sup>

Fungsi kepolisian secara umum berkaitan dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini mencakup seluruh lingkungan kuasa hukum, yaitu:

- a. Fungsi Preventif : Meliputi upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum dan gangguan keamanan melalui perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.
- b. Fungsi Represif : Berupa tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran atau kejahatan guna menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.
- c. Fungsi Penyelidikan dan Penyidikan : Mencakup kegiatan untuk mengungkap tindak pidana serta mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
- d. Fungsi Pengawasan dan Pengendalian : Bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum serta mengawasi pelaksanaan tugas kepolisian dalam berbagai bidang.

Dalam perspektif sosiologis, kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berperan dalam menjaga harmoni dan stabilitas masyarakat. Menurut Emile Durkheim, kepolisian memiliki fungsi sosial yang berkaitan dengan penguatan nilai-nilai moral dan norma sosial

---

<sup>48</sup>H. Pudi Rahardi, *Op. Cit.*, hlm.57

dalam komunitas.<sup>49</sup> Polisi bertindak sebagai agen kontrol sosial yang membantu membentuk perilaku masyarakat agar tetap selaras dengan aturan yang berlaku.

Kontrol sosial adalah mekanisme yang digunakan masyarakat untuk mengatur individu agar mematuhi norma yang berlaku. Polisi berperan sebagai pengawas kepatuhan terhadap norma sosial, baik melalui tindakan preventif seperti patroli keamanan, maupun tindakan represif seperti penegakan hukum terhadap pelanggaran.<sup>50</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, ada dua bentuk kontrol sosial yang dilakukan kepolisian:

- a. Kontrol Sosial Preventif: Upaya pencegahan kejahatan dengan melakukan edukasi hukum, penyuluhan kepada masyarakat, dan program keamanan berbasis komunitas (Community Policing).
- b. Kontrol Sosial Represif: Penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk mengembalikan tatanan sosial yang terganggu, seperti penangkapan pelaku kriminal dan penyelesaian konflik sosial.

Kepolisian juga memiliki fungsi membantu menjaga integrasi sosial dalam masyarakat yang beragam. Di negara dengan tingkat heterogenitas tinggi seperti Indonesia, peran polisi sangat penting dalam meredam potensi konflik sosial berbasis suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA).<sup>51</sup> Polisi sering terlibat

---

<sup>49</sup> Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society*, New York: The Free Press, 1984, hlm. 65.

<sup>50</sup> Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

<sup>51</sup> Satjipto Rahardjo, *Polisi dan Masyarakat dalam Perspektif Sosial*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 50.

dalam mediasi konflik dan rekonsiliasi antar-kelompok masyarakat untuk menciptakan stabilitas sosial.

Kepolisian selain menegakkan hukum, kepolisian juga berperan dalam mensosialisasikan nilai-nilai hukum kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti:

- a. Program penyuluhan hukum di sekolah-sekolah dan komunitas.
- b. Kampanye keselamatan berlalu lintas.
- c. Pendampingan masyarakat dalam menangani kasus hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus dipahami oleh masyarakat agar mereka dapat menerapkan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, kepolisian bertindak sebagai jembatan antara hukum sebagai norma formal dan masyarakat sebagai subjek hukum.

Tugas pokok kepolisian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 13, yang menyebutkan bahwa tugas utama kepolisian meliputi:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
  - 1) Melaksanakan patroli dan penjagaan.
  - 2) Mencegah dan menangani gangguan keamanan serta konflik sosial.
- b. Menyediakan layanan pengamanan dalam kegiatan masyarakat.
  - 1) Menegakkan hukum
  - 2) Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

- 3) Menindak pelanggaran hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - 4) Berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk menegakkan keadilan.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
- 1) Melayani masyarakat dalam pengurusan dokumen kepolisian (SIM, SKCK, dll.).
  - 2) Memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban kejahatan serta masyarakat yang membutuhkan.
  - 3) Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang hukum dan ketertiban masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas :

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.

- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

### 3. Kewenangan kepolisian

Kewenangan kepolisian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 15 dan Pasal 16, yang mencakup berbagai aspek dalam penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan. Berikut adalah kewenangan kepolisian :

a. Kewenangan Umum (Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002)

Kepolisian memiliki kewenangan untuk:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat.
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 3) Mencegah dan menangani potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
- 4) Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban dan keamanan.
- 5) Melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap kepolisian khusus, bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- 6) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

- 7) Mengambil tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TKP), menjaga dan mengamankan TKP.
- 8) Menjaga keselamatan umum, termasuk penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan darurat.
- 9) Melindungi hak asasi manusia dan menegakkan keadilan secara profesional.
- 10) Melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyelidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

wewenang polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan dirumuskan dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian,
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan,
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
- h. tersangka atau saksi,
- i. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
- j. Mengadakan penghentian penyidikan,
- k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan ini diberikan kepada kepolisian agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalisme, transparansi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

#### **4. Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dibentuk berdasarkan prinsip hierarki, komando, dan pembagian tugas yang jelas untuk menjalankan fungsi kepolisian secara efektif. Struktur ini ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang merupakan pembaruan dari regulasi sebelumnya.<sup>52</sup>

Secara umum, organisasi Polri terdiri dari Markas Besar Polri (Mabes Polri), Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres), dan Kepolisian Sektor (Polsek), yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab spesifik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

**a. Markas Besar Polri (Mabes Polri)**

Mabes Polri merupakan pusat komando dan kendali tertinggi dalam organisasi Polri yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan strategis di bidang kepolisian. Di bawah Kapolri, terdapat beberapa unsur pimpinan dan pembantu pimpinan, di antaranya:

- 1) Wakapolri: Membantu Kapolri dalam menjalankan tugasnya dan mengoordinasikan kerja seluruh unit di Polri.
- 2) Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum Polri): Mengawasi dan mengaudit kinerja Polri secara internal.
- 3) Staf Ahli Kapolri: Memberikan masukan strategis dalam berbagai bidang, seperti sosial, politik, ekonomi, dan teknologi.

Selain itu, terdapat beberapa unsur pelaksana utama, antara lain:

---

<sup>52</sup> Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 1) Baharkam Polri (Badan Pemelihara Keamanan Polri): Bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Bareskrim Polri (Badan Reserse Kriminal Polri): Menangani penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- 3) Korbrimob Polri (Korps Brigade Mobil Polri): Satuan elit yang menangani situasi darurat, huru-hara, dan kejahatan berintensitas tinggi.
- 4) Korlantas Polri (Korps Lalu Lintas Polri): Mengelola lalu lintas serta kebijakan keselamatan jalan raya.
- 5) Densus 88 Antiteror: Satuan khusus dalam menangani terorisme dan ancaman ekstremisme.

**b. Kepolisian Daerah (Polda)**

Polda merupakan unit kepolisian di tingkat provinsi yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan di wilayahnya. Polda dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang membawahi berbagai direktorat, di antaranya:

- 1) Ditreskrimum (Direktorat Reserse Kriminal Umum)
- 2) Ditreskrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus)
- 3) Ditlantas (Direktorat Lalu Lintas)
- 4) Ditintelkam (Direktorat Intelijen dan Keamanan)
- 5) Ditsamapta (Direktorat Samapta)

**c. Kepolisian Resor (Polres)**

Polres merupakan unit kepolisian di tingkat kabupaten/kota yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resor (Kapolres). Polres bertanggung jawab atas koordinasi pengamanan dalam skala lebih kecil dibandingkan Polda dan menangani kasus-kasus pidana di tingkat daerah. Beberapa satuan yang ada di Polres antara lain:

- 1) Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal)
- 2) Satlantas (Satuan Lalu Lintas)
- 3) Satintelkam (Satuan Intelijen dan Keamanan)
- 4) Satnarkoba (Satuan Narkoba)

**d. Kepolisian Sektor (Polsek)**

Polsek merupakan tingkat kepolisian paling dasar yang berada di wilayah kecamatan. Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) bertanggung jawab atas keamanan di tingkat kecamatan dan memiliki fungsi utama dalam pelayanan masyarakat, seperti pengamanan kegiatan sosial, patroli lingkungan, serta penyelesaian perkara ringan melalui mekanisme Restorative Justice.

Selain struktur utama di atas, Polri juga memiliki berbagai unsur pendukung yang berperan dalam memperlancar tugas kepolisian, antara lain:

- 1) Divisi Humas Polri: Bertugas memberikan informasi publik dan membangun citra Polri.
- 2) Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Div TIK): Menyediakan dukungan teknologi bagi operasional kepolisian.

- 3) Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam Polri): Mengawasi perilaku anggota Polri dan menindak pelanggaran kode etik

#### **D. *Restorative Justice* Dalam Perspektif Islam**

##### **1. Prinsip Perdamaian dan Islah (Rekonsiliasi)**

*Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian perkara dengan adil dan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan untuk mencari pembalasan.

*Restorative Justice* Dalam Perspektif Islam adanya perdamaian (*ṣulḥ*) dan rekonsiliasi (*islah*) memiliki peran yang sangat penting dalam ajaran Islam, terutama dalam menjaga harmoni sosial dan menyelesaikan konflik secara adil. Islam mengajarkan bahwa perselisihan hendaknya diselesaikan dengan cara yang berlandaskan keadilan, kasih sayang, dan pemulihan hubungan antar sesama manusia. Perdamaian bukan hanya sekedar menghindari konflik, tetapi juga merupakan perwujudan dari prinsip keadilan yang lebih luas dalam Islam.

*Ṣulḥ* (الصلح) adalah konsep dalam hukum Islam yang berarti penyelesaian sengketa melalui perdamaian atau musyawarah tanpa harus melalui proses peradilan. Dalam konteks fiqh, *ṣulḥ* dapat digunakan dalam berbagai perkara, termasuk hukum perdata, pidana, dan keluarga. Prinsip utama dalam *ṣulḥ* adalah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan cara yang

adil dan tanpa paksaan. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya rekonsiliasi dan harmoni dalam masyarakat.<sup>53</sup>

Dasar hukum *Sulh* terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 9 :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Hujurat :9)

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong penyelesaian konflik dengan cara mendamaikan pihak yang berselisih. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam konflik individu, tetapi juga dalam perselisihan yang lebih luas, termasuk konflik komunitas dan negara.

*Iṣlāḥ* (الإصلاح) dalam Islam berarti rekonsiliasi atau perbaikan hubungan antara pihak-pihak yang berselisih. Konsep ini sangat ditekankan dalam ajaran Islam sebagai bentuk penyelesaian konflik yang damai dan berkeadilan. *Iṣlāḥ* tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa hukum, tetapi juga mencakup perbaikan hubungan sosial, keluarga, dan politik.

---

<sup>53</sup> Wahbah Zuhaili, 1984, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, jilid 6, hlm. 488-490.

Dasar hukum *islāh* terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujurat: 10)

Mazhab Syafi'i, konsep *ṣulḥ* (perdamaian) dan *islāh* (rekonsiliasi) diakui sebagai metode penyelesaian sengketa yang sah dan dianjurkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>54</sup>

*Ṣulḥ* dalam Mazhab Syafi'i Menurut Imam al-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, *ṣulḥ* dibagi menjadi dua jenis utama:

- a. *Ṣulḥ* dalam perkara *mu'āwadah* (pertukaran hak milik). Terjadi ketika pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan dengan memberikan kompensasi tertentu. Contohnya dalam sengketa utang-piutang atau hak milik, di mana salah satu pihak menerima sebagian haknya sebagai penyelesaian. Hukumnya sah selama memenuhi syarat jual beli, yaitu adanya kerelaan dan kepastian objek yang dipersengketakan.
- b. *Ṣulḥ* dalam perkara *ibāḥah* (pemberian izin tanpa kompensasi). Bentuknya lebih kepada pemberian hak secara sukarela oleh salah satu pihak. Contohnya jika seseorang mengklaim tanah milik orang lain, lalu

---

<sup>54</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Dar al-Ma'rifah Beirut, Lebanon, Jilid 3, 1990, hlm. 220-225

pemilikinya mengizinkan penggunaan tanah tersebut tanpa meminta ganti rugi.

Al-Umm, Imam Syafi'i juga menekankan bahwa *ṣulh* harus memenuhi syarat utama, yaitu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Artinya, perdamaian tidak boleh digunakan untuk melegitimasi riba, suap, atau praktik yang melanggar hukum syariah.

Perdamaian dalam Islam tidak boleh merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Islam mengajarkan bahwa setiap perdamaian harus mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan tidak boleh mengorbankan hak-hak yang sah dari individu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, dalam setiap penyelesaian konflik, harus dipastikan bahwa semua pihak mendapatkan keadilan yang seimbang.

Penerapan prinsip perdamaian dan islah dalam masyarakat memiliki banyak manfaat, antara lain mengurangi konflik berkepanjangan, memelihara persaudaraan dan persatuan umat, menghindari dampak negatif seperti dendam dan kekerasan, serta menciptakan stabilitas sosial yang lebih baik. Dengan adanya mekanisme perdamaian yang adil, masyarakat dapat hidup dalam suasana yang lebih harmonis.

Hukum Islam, *ṣulh* sering digunakan dalam penyelesaian kasus perdata dan pidana ringan. Contohnya, dalam hukum *qishash*, korban atau keluarganya diberikan hak untuk memberikan maaf dengan menerima *diyat* (ganti rugi) sebagai bentuk penyelesaian damai. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi mekanisme perdamaian dalam menyelesaikan konflik hukum.

Konsep *restorative justice* yang berkembang saat ini memiliki banyak kesamaan dengan prinsip islah dalam Islam. Dalam *restorative justice*, penekanan

diberikan pada pemulihan korban dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat dengan cara yang adil dan damai. Pendekatan ini sejalan dengan ajaran Islam yang lebih mengutamakan rekonsiliasi daripada hukuman yang bersifat retributif.

Penerapan prinsip islah dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan, seperti dalam keluarga, komunitas, politik, dan ekonomi. Dalam keluarga, konflik rumah tangga dapat diselesaikan melalui mediasi. Dalam komunitas, perselisihan sosial dapat diatasi dengan musyawarah. Dalam politik, diplomasi dan negosiasi damai dapat menjadi solusi atas konflik antar negara. Sementara dalam ekonomi, sengketa bisnis dapat diselesaikan melalui kompromi yang adil.

Prinsip perdamaian dan islah dalam Islam bukan hanya sebatas ajaran normatif, tetapi juga memiliki implementasi yang nyata dalam berbagai aspek kehidupan. Islam mengajarkan bahwa setiap konflik dapat diselesaikan dengan cara yang adil, damai, dan memperhatikan hak-hak semua pihak yang terlibat. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, masyarakat dapat hidup lebih harmonis dan terhindar dari konflik yang merusak.

## **2. Konsep *Diyat* dan *Afu'* (Pengampunan)**

Sistem hukum Islam, konsep *diyat* dan *afu'* memainkan peran penting dalam penyelesaian kasus-kasus pidana tertentu, terutama yang berkaitan dengan kejahatan terhadap jiwa dan anggota tubuh. *Diyat* adalah kompensasi atau denda yang diberikan kepada keluarga korban sebagai pengganti hukuman *qishash* (pembalasan setimpal), sementara *afu'* adalah pengampunan yang diberikan oleh

korban atau keluarganya kepada pelaku. Kedua konsep ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan rekonsiliasi dalam Islam.<sup>55</sup>

Konsep *diyat* berasal dari hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak korban dan pelaku dalam sistem peradilan. Dalam beberapa kasus, pelaksanaan qishash dapat menimbulkan siklus kekerasan yang berulang, sehingga Islam memberikan alternatif berupa *diyat* sebagai bentuk kompensasi yang lebih manusiawi.<sup>56</sup>

Diyat menurut Imam Syafi'i adalah kompensasi atau ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku (atau walinya) kepada keluarga korban dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Imam Syafi'i menetapkan diyat sesuai dengan ketentuan syariat yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama.

Ketentuan Diyat dalam Mazhab Syafi'i:

- a. Diyat penuh (*diyat mughallazah*) untuk pembunuhan yang disengaja (*qatl 'amd*), jika keluarga korban memilih diyat daripada qisas.
- b. Diyat ringan (*diyat mukhaffafah*) untuk pembunuhan semi-sengaja (*qatl syibh al-'amd*) atau pembunuhan karena kelalaian (*qatl khata'*).
- c. Besaran diyat biasanya dihitung dalam bentuk 100 ekor unta atau senilai emas/perak sesuai dengan standar pada masa Rasulullah.

Al-Qur'an mengatur konsep *diyat* dengan sangat jelas. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 178 disebutkan:

---

<sup>55</sup> Al-Mawardi, 1996, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, Dar al-Kutub, hlm. 255-257.

<sup>56</sup> Wahbah al-Zuhaili, 1984, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, hlm. 785-790

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ  
بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَدَّءَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ  
أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS. Al-Baqarah :178)

*Diyat* tidak hanya menjadi mekanisme penyelesaian sengketa dalam kasus pembunuhan, tetapi juga berlaku dalam kasus pelanggaran fisik yang menyebabkan cacat atau luka pada seseorang. Dalam hukum Islam, terdapat standar tertentu dalam menentukan jumlah diyat yang harus dibayarkan berdasarkan tingkat keparahan luka yang diderita oleh korban.<sup>57</sup>

Islam juga memperkenalkan konsep *afu'*, yaitu pengampunan yang diberikan oleh korban atau ahli warisnya kepada pelaku. *Afu'* merupakan bentuk kebaikan yang dianjurkan dalam Islam, karena mencerminkan nilai-nilai kasih sayang dan pemaafan. Islam mengajarkan bahwa pemaafan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk ketakwaan yang tinggi.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Dar Ibn Hazm, 2003, hlm. 411-415.

<sup>58</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah*, Dar al-Syuruq, 1997, hlm. 198-200.

*Afu* menurut Imam Syafi'i berarti pemaafan yang diberikan oleh wali korban kepada pelaku pembunuhan atau penganiayaan. Dalam mazhab Syafi'i, *afu* adalah hak yang dimiliki keluarga korban dalam kasus pidana tertentu, terutama dalam kasus pembunuhan.

Ketentuan *Afu* dalam Mazhab Syafi'i:

- a. *Afu* bisa diberikan dengan syarat pelaku menyesali perbuatannya.
- b. Jika keluarga korban memberikan *afu*, mereka dapat memilih untuk tidak menuntut qisas dan meminta diyat sebagai gantinya atau memaafkan tanpa menuntut apa pun.
- c. Jika ada beberapa wali korban, maka pemaafan harus diberikan oleh semua wali, bukan hanya sebagian.

*Diyat* dan *afu'* merupakan bagian dari sistem *restorative justice* dalam Islam. *Restorative justice* adalah pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku serta menciptakan solusi yang adil bagi semua pihak. Konsep ini lebih menekankan pemulihan sosial daripada sekadar penghukuman.

Mazhab Imam Syafi'i menekankan bahwa diyat adalah bentuk kompensasi dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan, sementara *afu* adalah hak keluarga korban untuk memaafkan pelaku. *Afu* memiliki nilai besar dalam Islam karena sesuai dengan prinsip kasih sayang dan rekonsiliasi, tetapi juga tetap menghormati hak-hak korban dan keluarganya.

*Diyat* dan *afu'* juga memiliki relevansi dalam dunia modern. Dalam sistem peradilan saat ini, banyak negara mulai menerapkan pendekatan rekonsiliasi yang

mirip dengan konsep yang diajarkan Islam. Dalam sistem hukum Islam, keputusan untuk memilih *qishash*, *diyat*, atau *afu'* sepenuhnya berada di tangan korban atau keluarganya. Hal ini menunjukkan fleksibilitas Islam dalam memberikan solusi atas suatu permasalahan hukum. *Diyat* dan *afu'* merupakan konsep hukum yang mencerminkan keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang. Islam tidak hanya menekankan aspek penghukuman, tetapi juga memberikan jalan untuk rekonsiliasi dan pemulihan sosial.

### 3. Keadilan bagi Korban dan Pemulihan Hak dalam Islam

Keadilan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban. Prinsip ini mencerminkan keseimbangan antara keadilan retributif dan keadilan restoratif. Dalam banyak kasus, korban kejahatan mengalami dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang membutuhkan perhatian lebih dari sekadar memberikan hukuman bagi pelaku. Oleh karena itu, sistem hukum Islam menekankan pemulihan hak korban sebagai bagian dari proses penegakan keadilan.

Ajaran Islam, keadilan adalah prinsip utama yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 135:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ  
أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا  
فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa ayat 135)

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status sosial atau hubungan pribadi, terutama dalam menyelesaikan kasus kejahatan. Setelah Allah memerintahkan untuk bersikap adil terhadap para istri dan anak-anak yatim, kemudian Allah memerintahkan untuk berbuat adil kepada seluruh kaum Mukminin secara umum, Dia berfirman: jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan di setiap perkara ketika memutuskan perkara di antara manusia, baik itu ketika kalian memegang kekuasaan, ketika menjadi hakim, atau ketika melakukan pekerjaan seperti saat menegakkan keadilan dan kesetaraan di antara istri-istri dan anak-anak dan jadilah kalian saksi-saksi yang selalu berpegang kepada kebenaran yang diridhoi oleh Allah tanpa pilih kasih, meskipun kesaksian itu akan merugikan kalian atau orang tua dan orang terdekat kalian seperti anak atau saudara kalian. Jika orang yang terberatkan oleh saksi yang benar itu merupakan kerabat kalian atau orang lain yang kaya ataupun miskin maka sesungguhnya Allah lebih utama daripada mereka dan syariat-Nya lebih berhak untuk diikuti; maka janganlah kalian sekali-kali berpilih kasih kepada orang yang kaya karena ingin mendapatkan imbalan atau karena takut dari gangguannya, dan jangan pula berpilih kasih kepada orang miskin karena merasa kasihan. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu agar tidak berpaling dari kebenaran.

Islam memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak korban dalam sistem peradilan. Salah satu mekanisme yang diterapkan adalah sistem qishash, yaitu pembalasan setimpal yang dapat diterapkan dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan berat. Namun, Islam juga memberikan opsi lain bagi korban atau keluarganya, yaitu dengan memberikan diyat (ganti rugi) atau afu' (pengampunan). Dengan adanya pilihan ini, korban tidak hanya diberikan keadilan, tetapi juga peluang untuk memilih penyelesaian yang lebih damai dan tidak memperpanjang konflik sosial.<sup>59</sup>

Sistem *restorative justice*, yang memiliki banyak kesamaan dengan hukum Islam, perhatian terhadap korban menjadi prioritas utama. Tujuan utama dari pendekatan ini bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga membantu korban untuk mendapatkan pemulihan yang adil. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Islam yang mendorong rekonsiliasi dan pemulihan sosial daripada sekadar pembalasan.

Dalam beberapa kasus, hak korban tidak hanya berupa kompensasi materi, tetapi juga hak untuk mendapatkan permintaan maaf dari pelaku. Islam mengajarkan bahwa permintaan maaf yang tulus dapat menjadi bagian dari proses pemulihan yang efektif. Selain dalam kasus pidana, prinsip pemulihan hak juga diterapkan dalam hukum perdata, seperti dalam kasus perjanjian bisnis dan hak-hak buruh. Islam mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban agar keseimbangan dalam masyarakat tetap terjaga

---

<sup>59</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, Dar al-Kutub, 1996, hlm. 260-265.

Pentingnya pemulihan hak korban juga dapat dilihat dalam konsep taubat nasuha, di mana seorang pelaku kejahatan tidak hanya diwajibkan untuk bertobat kepada Allah, tetapi juga memperbaiki kesalahannya dengan mengembalikan hak korban. Hal ini mencerminkan bahwa keadilan dalam Islam bersifat holistik, mencakup aspek moral, sosial, dan hukum.

Dunia modern, konsep restorative justice semakin diakui sebagai pendekatan yang lebih manusiawi dalam sistem peradilan. Banyak negara mulai mengadopsi model ini dalam sistem hukumnya untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan korban dan proses rehabilitasi pelaku.

Islam menegaskan bahwa keadilan tidak boleh hanya menjadi alat untuk menghukum, tetapi juga harus menjadi sarana untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemulihan hak korban harus menjadi bagian integral dari setiap proses hukum yang dijalankan.

Prinsip keadilan dalam Islam bukan hanya tentang membalas kejahatan dengan hukuman, tetapi juga tentang menciptakan kesempatan bagi semua pihak untuk memperbaiki kesalahan dan membangun kehidupan yang lebih baik. Dengan menerapkan prinsip ini, masyarakat dapat hidup dalam keseimbangan dan harmoni yang lebih baik.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Wilayah Hukum Polres Serang Banten**

*Restorative justice* (keadilan restoratif) merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar penghukuman terhadap pelaku. Konsep ini menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis dan berkeadilan sosial.

Penerapan mekanisme ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan wewenang kepada Kepolisian dalam menggunakan diskresi dalam pelaksanaan tugas, termasuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan non-litigasi demi menjaga ketertiban dan rasa keadilan masyarakat. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) menetapkan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, ketertiban dan penegakan hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan publik, serta terwujudnya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi kemanusiaan hak.”<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Lindu Aji Saputro, Siti Rodhiyah Dwi Istinah, dan Siti Ummu Adillah, “The Reality of the Criminal Justice System in Independence of Law Enforcement Based on Pancasila Law System”,

*Restorative Justice* juga didukung oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 yang memberikan pedoman bagi hakim dalam menilai dan memutus perkara pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Sinergi antara Perpol dan PERMA ini memperkuat posisi keadilan restoratif sebagai mekanisme sah dalam sistem peradilan pidana nasional.

Kepolisian merupakan salah satu sub-sistem dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang memegang peranan penting sebagai pelaksana penegakan hukum dalam bentuk yang paling optimal (*in optima forma*). Dalam konteks ini, polisi dipandang sebagai representasi hukum yang hidup karena pelaksanaan hukum menjadi nyata melalui tindakan dan keputusan yang diambil oleh aparat kepolisian. Proses tersebut melibatkan unsur manusia yang bertindak sebagai pengambil keputusan, sehingga aspek-aspek filosofis dalam hukum pun ditransformasikan menjadi tindakan yang bersifat konkret dan manusiawi.

*Restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Pendekatan ini menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai bagian penting dari proses penyelesaian konflik hukum. Dalam kerangka hak asasi manusia (HAM), penerapan keadilan restoratif menjadi langkah progresif dalam memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan semua pihak yang terlibat.

*Restorative Justice* memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak korban. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, korban sering kali terpinggirkan, dianggap hanya sebagai pelapor atau saksi. *Restorative justice* mengubah paradigma tersebut dengan memberikan ruang bagi korban untuk didengar, mengekspresikan penderitaannya, dan turut menentukan bentuk penyelesaian yang adil. Ini merupakan bentuk nyata penghargaan terhadap hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip HAM internasional.

Mengacu pada Pasal 28D dan 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 3 UU HAM ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan HAM tanpa diskriminasi. *Restorative justice* juga menjadi bentuk perlindungan HAM bagi pelaku, terutama bagi pelaku yang pertama kali melakukan tindak pidana ringan, anak-anak, atau kelompok rentan. Melalui mekanisme ini, pelaku tidak langsung dijatuhi hukuman pidana, tetapi diberi kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan memperbaiki kesalahan melalui mekanisme damai. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip HAM bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, rehabilitatif, dan proporsional.

Penerapan keadilan restoratif mencerminkan penghormatan terhadap hak masyarakat untuk hidup dalam damai. Dengan mengembalikan konflik ke ranah sosial, dan menyelesaikannya melalui musyawarah yang inklusif, *restorative justice* membantu memulihkan hubungan sosial dan mencegah timbulnya dendam atau

kekerasan lanjutan. Hal ini menciptakan ketahanan sosial berbasis keadilan dan memperkuat solidaritas dalam komunitas.

Praktik keadilan restoratif di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa tahun belakangan, khususnya melalui berbagai program dan kebijakan yang diinisiasi baik di tingkat nasional maupun daerah.<sup>61</sup> Keadilan restoratif, yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi korban, pemulihan pelaku melalui rehabilitasi, serta perbaikan hubungan dalam masyarakat, dipandang sebagai pendekatan yang lebih manusiawi dan efisien dibandingkan sistem peradilan pidana konvensional yang bersifat menghukum atau retributif.<sup>62</sup>

Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan di luar proses peradilan formal, dengan menitikberatkan pada dialog antara pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, serta pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuannya adalah tercapainya perdamaian melalui kesepakatan, di mana pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab secara adil, seperti dengan memberikan ganti rugi, sehingga ia tidak harus menjalani sanksi atau hukuman pidana.<sup>63</sup>

Efektivitas keadilan restoratif juga ditunjang oleh keterlibatan aktif masyarakat dan tokoh adat atau tokoh agama yang mampu menjadi jembatan dalam

---

<sup>61</sup> H. Yulianto, "Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keamanan*, Vol. 13, No. 2, 2019, hlm 75–90.

<sup>62</sup> A. Wahyuni, "Restorative Justice di Indonesia: Studi Kasus dan Analisis Efektivitas," *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2019, hlm 38–50.

<sup>63</sup> Gultom, Maudi., & Manalu, Sahata, "Pendekatan Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Medan". *Jurnal Hukum Fiat Iustitia*, Vol.4, (No1), 2023, hlm. 44-61.

proses pemulihan hubungan sosial. Keterlibatan ini menjadikan penyelesaian konflik lebih bermakna karena dilakukan dalam kerangka nilai-nilai lokal dan kultural.

Program keadilan restoratif berlandaskan pada gagasan utama bahwa tindak pidana bukan hanya pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga menyebabkan penderitaan bagi korban dan mengganggu ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian atas dampak kejahatan idealnya melibatkan pelaku serta mereka yang terdampak, sambil memastikan tersedianya bantuan dan dukungan yang diperlukan bagi korban maupun pelaku untuk memulihkan kondisi mereka.<sup>64</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian diberikan wewenang untuk melakukan tindakan lain di luar yang secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu. Kewenangan tersebut dikenal dengan istilah diskresi, yang memungkinkan penyidik untuk bertindak sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi di lapangan.<sup>65</sup>

Kebutuhan hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif berfokus pada upaya mengembalikan kondisi seperti

---

<sup>64</sup> Rocky Mabun, Restorative Justice Sebagai Sistem Pemidanaan di Mas Depan, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, diakses pada tanggal 01 Mei 2025 Pukul 15.00

<sup>65</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 221.

semula serta menciptakan keseimbangan antara perlindungan dan kepentingan korban maupun pelaku, tanpa bertumpu pada prinsip pembalasan.<sup>66</sup>

Keadilan restoratif menjadi alternatif dari pendekatan hukum konvensional yang bersifat retributif, karena menitikberatkan pada musyawarah dan kesepakatan antara pelaku dan korban guna mencapai penyelesaian yang adil dan memulihkan kerugian yang terjadi. Proses ini biasanya dilakukan melalui mediasi penal yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum atau pihak ketiga netral.

Melalui penerapan mekanisme keadilan restoratif salah satunya berupa penghentian proses penuntutan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing, serta pihak-pihak terkait diharapkan dapat tercapai penyelesaian yang berkeadilan dengan mengedepankan pemulihan keadaan seperti semula, bukan pembalasan. Penghentian penuntutan ini dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, kepentingan masyarakat, proporsionalitas, penggunaan pidana sebagai upaya terakhir, serta pelaksanaan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.<sup>67</sup>

Di wilayah hukum Polres Serang, Banten, penerapan *restorative justice* mulai diintensifkan sejak terbitnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perpol ini memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara tertentu di luar pengadilan setelah memenuhi syarat

---

<sup>66</sup> Safitri, Shalima Siti., Ardiansah, Didi Mohammad., & Prasetyo Andrian, "Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS)". *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, (No.1), 2023, hlm. 29- 44.

<sup>67</sup> Muliani, Kasim, Adil, Ahmad Jamaluddin, dan Nurjanah Nonci, "Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm 358–373.

substantif dan prosedural. Di wilayah hukum Polres Serang, Banten, penerapan *restorative justice* menunjukkan tren positif, melalui mekanisme bahwa pendekatan keadilan restoratif mulai diterima sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di tingkat kepolisian.

**DATA JUMLAH TINDAK PIDANA P21 DAN RESTORATIVE JUSTICE YANG TERJADI DIWILAYAH HUKUM POLRES SERANG TAHUN 2022-2024**

Bulan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	P21	RJ	P21	RJ	P21	RJ
Januari	8	3	18	5	15	5
Pebruari	6	-	7	2	11	-
Maret	12	5	24	5	7	2
April	5	1	17	6	13	2
Mei	7	2	27	4	15	4
Juni	13	2	11	3	8	3
Juli	9	-	12	6	17	5
Agustus	13	5	18	5	7	-
September	14	3	16	2	7	-
Oktober	15	2	11	5	16	-
November	13	4	18	3	8	1
Desember	11	5	9	4	13	6
<b>Total</b>	<b>126</b>	<b>32</b>	<b>188</b>	<b>50</b>	<b>137</b>	<b>28</b>

Tabel 3.1 Hasil Wawancara Kasat Reskrim Polres Serang Polda Banten

Salah satu indikator keberhasilan *restorative justice* di wilayah ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan konflik hukum secara musyawarah. Dalam banyak kasus, korban dan pelaku berhasil mencapai kesepakatan damai yang dituangkan dalam berita acara, sehingga proses hukum tidak perlu dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Berdasarkan hasil wawancara menurut Andi Kurniady Eka Setyabudi Kasat Reskrim Polres Serang Polda Banten, Penerapan *restorative justice* di Polres Serang Banten dilakukan melalui beberapa tahap yang sistematis dan melibatkan berbagai

pihak terkait. Prosedur dan mekanisme penerapan *restorative justice* di Polres Serang Banten yaitu :<sup>68</sup>

1. Identifikasi Perkara yang Dapat Diselesaikan dengan Restorative Justice : Petugas kepolisian di Polres Serang Banten terlebih dahulu melakukan seleksi terhadap perkara pidana yang masuk, khususnya perkara ringan yang memungkinkan untuk diselesaikan secara *restorative justice*. Dalam wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Serang, dijelaskan bahwa tidak semua perkara bisa diterapkan mekanisme ini, melainkan yang memenuhi syarat seperti adanya kesepakatan awal antara pelaku dan korban serta jenis tindak pidana yang tidak menimbulkan ancaman hukum berat
2. Mediasi dan Musyawarah antara Pelaku, Korban, dan Pihak Terkait Setelah perkara memenuhi syarat, tahap berikutnya adalah proses mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, serta tokoh masyarakat atau mediator yang ditunjuk oleh kepolisian. Menurut keterangan petugas mediator Polres Serang, mediasi dilakukan dengan cara menciptakan ruang komunikasi yang aman dan terbuka untuk mendengarkan keluhan korban dan pengakuan pelaku, serta mencari solusi damai yang dapat diterima bersama.
3. Pembuatan Kesepakatan dan Penghentian Proses Hukum : Apabila mediasi berhasil dan kedua belah pihak sepakat atas solusi yang

---

<sup>68</sup> Wawancara Kasat Reskrim Polres Serang Polda Banten AKP. Andi Kurniady Eka Setyabudi S.T.K., S.I.K Pada Tanggal 15 April 2025

diajukan, maka dibuatlah kesepakatan tertulis yang berisi kewajiban pelaku seperti membayar ganti rugi atau melakukan tindakan pemulihan lain. Kesepakatan ini selanjutnya menjadi dasar bagi penyidik untuk menghentikan proses penuntutan secara resmi. Seorang penyidik di Polres Serang menjelaskan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* bertujuan untuk menghindari proses hukum yang berlarut-larut dan memberikan keadilan yang cepat dan sederhana

Penerapan mekanisme ini bertujuan untuk memberikan keadilan yang berorientasi pada pemulihan dan mengurangi beban perkara di pengadilan, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum di wilayah hukum Polres Serang.

Korban tindak pidana ringan diwawancarai mengungkapkan bahwa pada awalnya korban merasa ragu dengan penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan. Namun setelah mendapatkan penjelasan dari aparat kepolisian mengenai konsep *restorative justice*, korban mulai memahami bahwa proses ini memberikan ruang baginya untuk menyampaikan perasaan dan kebutuhan secara langsung kepada pelaku. Korban merasa proses ini lebih cepat, tidak berbelit, dan memberikan keadilan yang menyentuh secara emosional karena pelaku menunjukkan penyesalan dan memberikan ganti rugi secara langsung..<sup>69</sup>

Implementasi keadilan restoratif di Polres Serang Banten, aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan personel di bagian reskrim, memegang peranan

---

<sup>69</sup> Wawancara Rudi (nama samaran) korban penganiayaan, Pada Tanggal 20 April 2025

sentral. Mereka bukan hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai fasilitator perdamaian yang mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Peran ini menjadi sangat penting dalam menggeser paradigma dari pendekatan retributif (pembalasan) menuju pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan kondisi korban, pelaku, dan masyarakat.

Pelaku tindak pidana ringan yang diwawancarai menyampaikan bahwa dirinya merasa sangat terbantu dengan adanya mekanisme penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*. Pelaku mengakui bahwa pada awalnya sempat merasa takut akan dijatuhi hukuman pidana dan menjalani proses hukum yang panjang, namun setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian mengenai proses penyelesaian melalui mediasi penal, ia merasa lebih lega dan terbuka untuk bertanggung jawab. Dalam proses tersebut, pelaku menyatakan kesediaannya untuk meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada korban.<sup>70</sup>

Proses mediasi berlangsung dengan fasilitasi yang baik dari pihak kepolisian, dan berakhir dengan tercapainya kesepakatan damai. Bagi pelaku, pendekatan ini tidak hanya mempercepat penyelesaian perkara, tetapi juga memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus masuk dalam sistem peradilan formal. Hal ini menunjukkan bahwa *restorative justice* mampu memberikan ruang rehabilitatif bagi pelaku sekaligus memperkuat nilai-nilai keadilan sosial di masyarakat.

Pendekatan *restorative justice* tetap memiliki keunggulan signifikan. Dengan cara ini, proses penyelesaian menjadi lebih cepat dan tidak terlalu membebani

---

<sup>70</sup> Wawancara Heru (nama samara) pelaku penganiayaan Pada Tanggal 20 April 2025

mental maupun waktu para pihak yang terlibat. Selain itu, *restorative justice* membuka ruang bagi pelaku dan korban untuk berdialog secara langsung, sehingga mampu menciptakan suasana damai dan memperbaiki hubungan sosial yang mungkin sempat retak akibat tindak pidana. Dalam konteks masyarakat yang saling mengenal dan bergantung satu sama lain, pendekatan ini membantu mengembalikan harmoni dan rasa saling percaya, yang sulit diperoleh melalui mekanisme peradilan konvensional. Oleh karena itu, meskipun tidak sempurna, *restorative justice* dinilai sebagai solusi yang efektif dalam membangun kembali kedamaian dan keadilan secara menyeluruh.

Aparat penegak hukum berperan dalam menyeleksi perkara yang potensial untuk diselesaikan secara restoratif. Berdasarkan keterangan dari aparat di lapangan, tidak semua perkara dapat langsung dimasukkan ke dalam skema *restorative justice*. Penyidik harus memastikan bahwa perkara yang ditangani termasuk dalam kategori ringan, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan terdapat persetujuan dari korban untuk menyelesaikan konflik secara damai.

Aparat bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam proses mediasi. Dalam hal ini, penyidik memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana musyawarah yang netral, aman, dan produktif antara korban dan pelaku. Mereka mengatur pertemuan, menjaga agar komunikasi berjalan dengan lancar, dan membantu kedua belah pihak menemukan titik temu atas konflik yang terjadi. Peran ini membutuhkan keterampilan komunikasi dan pendekatan sosial yang kuat, karena keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kepercayaan dari para pihak.

Aparat penegak hukum juga berperan dalam pembuatan dokumen kesepakatan dan menindaklanjuti hasil mediasi sebagai dasar untuk penghentian proses hukum. Jika tercapai kesepakatan damai, maka penyidik akan menyusun berita acara yang memuat poin-poin kesepakatan, termasuk bentuk tanggung jawab yang diambil oleh pelaku, seperti permintaan maaf, ganti rugi, atau kerja sosial. Berkas ini kemudian dilaporkan kepada pimpinan untuk disahkan dan dijadikan dasar administrasi dalam penghentian penuntutan.

Peran aparat juga mencakup pendampingan dan pengawasan terhadap implementasi hasil kesepakatan. Artinya, aparat tidak hanya berhenti pada proses mediasi, tetapi juga turut memantau pelaksanaan kewajiban pelaku sebagaimana yang telah disepakati bersama korban. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar tercapai dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Peran aktif dan humanis aparat penegak hukum di Polres Serang Banten telah menjadi faktor kunci keberhasilan penerapan *restorative justice* di wilayah tersebut. Upaya ini sejalan dengan prinsip dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, di mana aparat penegak hukum diharapkan tidak semata-mata menindak secara represif, tetapi juga mampu menyelesaikan konflik melalui pendekatan yang lebih bermartabat.

Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di wilayah hukum Polres Serang Banten menjadi bentuk terobosan hukum yang manusiawi, efisien, dan berdampak langsung bagi pemulihan sosial. Program ini secara konsisten diimplementasikan dalam penanganan perkara pidana ringan, seperti penganiayaan

seederhana, pencurian kecil, dan penipuan ringan, dengan mengedepankan prinsip musyawarah, perdamaian, dan pemulihan.

Teori Penegakan Hukum menurut Prof. Soerjono Soekanto, penegakan hukum hanya akan efektif jika terdapat keselarasan antara tiga unsur: struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Dalam penerapan *restorative justice* di Polres Serang Banten, ketiganya dapat ditemukan secara harmonis. Struktur hukum diwujudkan melalui aparat penegak hukum yang memahami mekanisme restoratif, substansi hukum melalui Perpol No. 8 Tahun 2021, dan kultur hukum melalui keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik secara kekeluargaan dan damai.

Salah satu kasus yang berhasil diselesaikan secara restoratif adalah perkara pelaoran Sarmin Bin (Alm) Taha, dalam dugaan Tindak Pidana Penganiayaan yang diduga dilakukan oleh terlapor Suandi Als. Jendol Bin (Alm) Dul Mudri, di Jembatan Jati Ds. Negara Kec. Kibin Kab. Serang. Proses mediasi melibatkan tokoh masyarakat, keluarga, dan disaksikan oleh penyidik. Kesepakatan damai dicapai, pelaku meminta maaf, dan korban mencabut laporan. Hal ini membuktikan bahwa *restorative justice* mampu menyelesaikan perkara tanpa harus melanjutkan ke ranah pengadilan.

Perspektif teori *restorative justice* menurut Marianne F. Liebmann, keadilan restoratif bertujuan mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana melalui dialog dan partisipasi aktif semua pihak. Liebmann menekankan pentingnya rekonsiliasi, tanggung jawab, dan partisipasi korban dalam proses penyembuhan. Penerapan ini terbukti dalam prosedur yang diterapkan oleh Polres

Serang Banten, di mana korban tidak hanya menjadi pelapor, tetapi juga subjek aktif dalam mediasi untuk menyuarakan dampaknya dan menentukan bentuk penyelesaian.

Penting untuk dicatat bahwa pendekatan ini sejalan dengan ajaran Islam mengenai keadilan restoratif. Dalam syariat Islam, dikenal konsep 'afw (pemaafan) dan *shulh* (perdamaian) sebagai bagian dari penyelesaian konflik pidana. Dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 40

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.<sup>71</sup>

Konsep ini tercermin dalam proses mediasi yang dilakukan di Polres Serang Banten, ketika korban memaafkan pelaku dan memilih jalan damai sebagai wujud dari keutamaan akhlak.<sup>72</sup>

Andi Kurniady Eka Setyabudi menjelaskan bahwa pendekatan restoratif tidak hanya mempercepat penyelesaian perkara, tetapi juga menghindari overkriminalisasi. Pendekatan ini membebaskan masyarakat dari proses hukum

<sup>71</sup> QS. Surat Asy-Syura ayat 40

<sup>72</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991, Vol. 25, hlm. 342.

yang panjang dan mahal, serta menumbuhkan rasa keadilan substantif di tengah masyarakat.<sup>73</sup>

Kultur hukum masyarakat Banten yang dikenal religius dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan menjadi faktor pendukung suksesnya program ini. Restorative justice bukan hanya menjadi pilihan, tetapi juga kebutuhan dalam sistem penegakan hukum modern yang berkeadilan sosial.

Penerapan keadilan restoratif di Polres Serang Banten menunjukkan bahwa hukum bisa ditegakkan dengan pendekatan yang memanusiakan manusia, bukan hanya menghukum. Hal ini membuktikan bahwa hukum tidak identik dengan kekuasaan, tetapi bisa menjadi sarana rekonsiliasi sosial. Menempatkan korban sebagai pusat, memperkuat tanggung jawab pelaku, serta melibatkan komunitas, keadilan restoratif di Polres Serang Banten menjadi model penerapan hukum yang reflektif terhadap nilai-nilai lokal, agama, dan universal tentang keadilan.

Penulis menilai bahwa *restorative justice* bukan hanya sebagai alternatif penyelesaian perkara, tetapi sebagai paradigma baru dalam penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan dan keadilan sosial. Model yang diterapkan di Polres Serang dapat menjadi contoh bagi institusi lain dalam mengadopsi pendekatan hukum yang lebih humanis dan kontekstual.

---

<sup>73</sup> Wawancara AKP. Andi Kurniady Eka Setyabudi S.T.K., S.I.K, *Op Cit.*

## **B. Hambatan-Hambatan Penerapan Restorative Justice Sebagai Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Wilayahbhukum Polres Serang Banten Dan Solusinya**

### **1. Hambatan-Hambatan Dalam Penerapan *Restorative Justice* Perkara Pidana Di Polres Serang, Banten**

Perkembangan hukum di Indonesia bersifat sangat dinamis dan terus berubah seiring dengan perkembangan masyarakat. Terutama dalam bidang hukum pidana materiil dan hukum acara pidana formal, terdapat inovasi di luar ketentuan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang saat ini masih berlaku. Hal ini disebabkan karena KUHP dan KUHAP sebagai produk hukum lama belum mengalami pembaruan atau revisi menyeluruh. Yang terjadi selama ini hanyalah revisi terbatas atau uji materi terhadap beberapa pasal di kedua regulasi tersebut, tanpa mengganti atau merevisi keseluruhan KUHP maupun KUHAP.<sup>74</sup>

Pembahasan mengenai penegakan hukum yang mengabaikan peran manusia sebagai pelaksananya hanya akan menghasilkan kajian yang bersifat kaku dan tidak bernyawa. Jika penegakan hukum hanya dilihat dari sudut pandang norma dan aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, maka hasil analisis yang diperoleh cenderung bersifat formalistik dan kurang mencerminkan realitas. Oleh karena itu, penting untuk memahami penegakan hukum dalam konteks pelaksanaan nyata yang melibatkan manusia sebagai subjek yang aktif. Penegakan hukum

---

<sup>74</sup> Moch. Isa Nazarudin dan Umar Ma'ruf, "Comparison Of The Implementation Of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21/PUU-XII/2014 In The Batang", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 191-192.

seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi atas perbuatan pidana, tetapi lebih menekankan pada pencapaian tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pemulihan, pencegahan, dan perlindungan. Dengan demikian, penegakan hukum memiliki dimensi kemanfaatan yang lebih luas daripada sekadar memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana.

Sistem penghukuman yang bersifat konvensional, tidak tersedia ruang bagi korban dan pelaku untuk secara aktif terlibat dalam proses penyelesaian konflik yang mereka alami. Setiap indikasi adanya tindak pidana, terlepas dari apakah perkaranya berkembang atau tidak, secara otomatis dimasukkan ke dalam proses hukum formal yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan aparat penegak hukum. Keterlibatan masyarakat menjadi terabaikan, seolah-olah sudah tidak lagi dibutuhkan, karena seluruh penanganan perkara semata-mata bergantung pada putusan pidana yang dijatuhkan, tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau kepentingan para pihak yang terlibat.<sup>75</sup>

Perkembangan tindak kejahatan turut mendorong lahirnya berbagai pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana umum, yang terus berkembang mengikuti dinamika zaman. Salah satu pendekatan tersebut adalah penegakan hukum yang berlandaskan pada konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif. Keadilan restoratif dipahami sebagai suatu mekanisme penyelesaian perkara yang melibatkan secara aktif pelaku, korban, keluarga mereka, serta pihak terkait lainnya, dengan tujuan mencari solusi bersama atas tindak pidana yang terjadi

---

<sup>75</sup> Edi Setio, Budi Santoso, dan Agus Surono, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Oleh Bhabinkamtibmas Polri Di Provinsi Lampung," *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 7, 2020, hlm. 859–879.

beserta dampaknya. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pemulihan keadaan seperti semula, bukan pada pembalasan.<sup>76</sup>

Kepolisian, penerapan keadilan restoratif dalam proses penyidikan perkara pidana dijalankan berdasarkan prinsip diskresi kepolisian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diskresi ini memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan profesional mereka dalam menjalankan tugas. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan dasar hukum bagi kepolisian untuk bertindak sesuai dengan penilaian situasional dan kebijaksanaan sendiri dalam menangani perkara tertentu.

Penerapan keadilan restoratif di tingkat kepolisian, termasuk di wilayah hukum Polres Serang, menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari segi normatif maupun praktis. Restorative justice yang idealnya menjadi pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana ringan masih belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem hukum pidana nasional secara menyeluruh.

Hambatan utama adalah aspek yuridis, di mana belum adanya regulasi hukum yang bersifat mengikat secara nasional mengenai pelaksanaan *restorative justice*

---

<sup>76</sup> Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2018, hlm. 173.

oleh kepolisian. Meskipun Perpol Nomor 8 Tahun 2021 telah memberikan panduan, namun pelaksanaannya masih bersifat internal dan belum memiliki kekuatan hukum setara undang-undang.

Proses *restorative justice* masih terdapat kebingungan dalam praktik antara asas legalitas dalam hukum pidana konvensional dengan pendekatan fleksibel dalam keadilan restoratif. Penyidik seringkali ragu untuk mengambil keputusan penghentian perkara demi keadilan restoratif karena khawatir bertentangan dengan asas hukum yang berlaku.

Hambatan lainnya adalah belum adanya integrasi antara perangkat hukum yang mendukung *restorative justice* dengan hukum acara pidana yang mengatur proses formal penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Hal ini mengakibatkan penerapan *restorative justice* di Polres Serang berjalan dengan kehati-hatian yang tinggi karena potensi pelanggaran prosedur.

Masyarakat di wilayah hukum Polres Serang pada umumnya masih memiliki pola pikir yang retributif, yaitu bahwa pelaku harus dihukum setimpal. Hal ini menyulitkan upaya mediasi dan perdamaian karena korban atau keluarga korban cenderung menolak penyelesaian di luar pengadilan.<sup>77</sup>

Tidak hanya masyarakat, beberapa aparat penegak hukum sendiri masih memegang paradigma lama yang berorientasi pada penghukuman. *Restorative justice* dianggap sebagai bentuk pelemahan hukum yang dapat mengurangi efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

---

<sup>77</sup> Wahyuni, A., "Restorative Justice di Indonesia: Studi Kasus dan Analisis Efektivitas," *Jurnal Sosial dan Hukum* 10, no. 1, 2019, hlm 38–50.

Kurangnya literasi hukum mengenai konsep *restorative justice* juga menjadi penghambat. Sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat belum dilakukan secara massif, sehingga pemahaman akan nilai-nilai keadilan yang menekankan pada pemulihan belum mengakar.<sup>78</sup>

Di tingkat institusional, Polres Serang menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam memfasilitasi proses *restorative justice*. Tidak semua penyidik dibekali pelatihan mediasi dan pendekatan komunikasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip *restorative justice*.

Ketiadaan fasilitas mediasi yang representatif. Belum tersedia ruang khusus yang layak untuk mempertemukan korban, pelaku, dan pihak terkait dalam suasana netral dan kondusif untuk proses penyelesaian damai. Ketidakhadiran unit khusus yang menangani *restorative justice* secara berkelanjutan membuat pelaksanaan pendekatan ini bersifat sporadis dan tergantung pada inisiatif personel tertentu. Padahal, keberlanjutan adalah kunci dalam menanamkan budaya hukum baru.

Andi Kurniady Eka Setyabudi menjelaskan hambatan dalam penerapan *restorative justice* di Polres Serang, Banten bahwa kurangnya pemahaman yang menyeluruh tentang *restorative justice* baik di kalangan penyidik maupun masyarakat. Beberapa aparat masih ragu menerapkan mekanisme ini karena khawatir tidak sesuai prosedur hukum formal yang berlaku. "Kami menghadapi kendala dalam mediasi antara korban dan pelaku, terutama ketika korban menuntut

---

<sup>78</sup> H. Yulianto, "Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keamanan* 13, no. 2, 2019, hlm 75–90.

hukuman maksimal atau tidak mau berdamai. Selain itu, fasilitas dan sarana pendukung untuk mediasi juga sangat minim."<sup>79</sup>

Menurut Andi kendala *restorative justice* dari korban tindak pidana di wilayah hukum Polres Serang merasa bahwa proses *restorative justice* kurang memberikan keadilan yang memadai dan lebih memilih untuk menempuh jalur hukum formal demi memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.<sup>80</sup>

Penerapan *restorative justice* di Polres Serang, Banten, menghadapi sejumlah hambatan yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian perkara pidana secara adil dan berkelanjutan. Salah satu hambatan utama berasal dari faktor sumber daya manusia, yaitu aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami atau menguasai konsep *restorative justice* secara komprehensif. Soerjono Soekanto dalam teori penegakan hukumnya menekankan bahwa faktor sosial dan pelaksana hukum adalah determinan kunci dalam keberhasilan penegakan hukum. Artinya, tanpa kesiapan dan kapabilitas aparat yang memadai, penegakan hukum, termasuk penerapan *restorative justice*, akan sulit berjalan optimal

Menurut Soekanto, lingkungan sosial, budaya, dan struktur organisasi turut memengaruhi keberhasilan pelaksanaan hukum. Di Polres Serang, hambatan sosial berupa pola pikir masyarakat dan aparat yang masih kuat memegang paradigma retributif (hukuman semata) menjadi penghalang besar. Mereka cenderung menilai keadilan hanya sebagai proses pembalasan, bukan sebagai pemulihan hubungan.

---

<sup>79</sup> Wawancara AKP. Andi Kurniady Eka Setyabudi S.T.K., S.I.K, *Op Cit.*

<sup>80</sup> *Ibid.*

Kondisi ini menghambat penerimaan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara yang lebih manusiawi dan menyeluruh

Marianne F. Liebmann, seorang tokoh dalam teori *restorative justice*, menegaskan bahwa konsep ini menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang dialami korban serta rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan komunitas terkait. Namun, dalam praktiknya di Polres Serang, pemahaman tentang konsep ini belum merata, sehingga pelaksanaan *restorative justice* masih sering tertunda atau kurang efektif. Liebmann juga menekankan pentingnya komunikasi yang jujur dan terbuka antar pihak sebagai kunci keberhasilan *restorative justice*, yang dalam kenyataan sering sulit dicapai karena hambatan emosional dan psikologis para pihak.

Perspektif Islam, *restorative justice* sangat relevan dengan prinsip sulh dan musyawarah yang terdapat dalam ajaran syariah. Sulh mengandung makna penyelesaian damai yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan keadilan bagi semua pihak. Namun, hambatan muncul karena sebagian aparat dan masyarakat belum memahami secara mendalam bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Islam tersebut dalam praktik *restorative justice*. Padahal, pemahaman yang baik akan mendorong penerimaan dan pelaksanaan *restorative justice* yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan Islam.<sup>81</sup>

Kendala lain yang sering ditemui adalah kurangnya regulasi yang tegas dan komprehensif mengatur mekanisme *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Walaupun Perpol Nomor 8 Tahun 2021 telah memberikan

---

<sup>81</sup> A. Malik Abdullah, *Perspektif Islam tentang Keadilan Restoratif*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm 45

dasar hukum bagi penerapan *restorative justice* di lingkungan kepolisian, implementasinya di tingkat Polres masih bervariasi dan belum konsisten. Ketidakjelasan regulasi ini memicu keraguan aparat dalam menerapkan mekanisme *restorative justice* secara penuh, yang pada akhirnya menimbulkan hambatan administratif dan prosedural.

Hambatan juga muncul dari korban yang enggan mengikuti proses *restorative justice* karena trauma dan ketidakpercayaan terhadap keadilan yang diberikan. Menurut Liebmann, keberhasilan *restorative justice* sangat bergantung pada kesediaan korban dan pelaku untuk berdialog dan berkompromi. Namun, dalam kenyataannya, korban yang merasa dirugikan secara mendalam sering kali menolak proses ini karena khawatir tidak mendapatkan keadilan yang sepadan atau takut terjadi ketidakadilan, sehingga menyulitkan tercapainya kesepakatan damai.

Perbedaan interpretasi aparat kepolisian terhadap *restorative justice*. Beberapa pihak masih menganggapnya sebagai alternatif pengganti hukuman formal, padahal tujuan utama *restorative justice* adalah pemulihan dan keadilan yang berimbang antara korban dan pelaku, bukan sekadar menghindari hukuman.<sup>82</sup> Kesalahpahaman ini dapat menimbulkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan dan hasil yang tidak memuaskan.

Koordinasi antar lembaga, hambatan juga tidak kalah penting. Pelaksanaan *restorative justice* menuntut keterlibatan berbagai pihak, termasuk kepolisian, kejaksaan, lembaga sosial, dan komunitas lokal. Menurut Soekanto, koordinasi

---

<sup>82</sup> Bambang Waluyo, *Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2018, hlm 120 -126

antar institusi dan komunikasi yang efektif adalah faktor kunci penegakan hukum yang berhasil. Namun, di Polres Serang, masih sering ditemukan kurangnya sinergi antar lembaga yang menyebabkan proses *restorative justice* terhambat dan tidak terintegrasi dengan baik.

Stigma sosial terhadap pelaku tindak pidana juga menjadi hambatan. Pelaku sering merasa takut dicap buruk atau mengalami diskriminasi oleh masyarakat jika mengikuti proses *restorative justice*. Padahal, menurut teori *restorative justice* Liebmann, pengakuan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat sangat penting untuk keberhasilan pemulihan. Namun, stigma yang kuat sering kali membuat pelaku enggan berpartisipasi secara terbuka dalam proses tersebut.

keterbatasan waktu dan sumber daya menjadi kendala praktis dalam pelaksanaan *restorative justice* di Polres Serang. Proses mediasi dan musyawarah membutuhkan waktu yang tidak singkat serta keterlibatan intensif berbagai pihak. Soekanto menekankan bahwa aspek sumber daya menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan dalam penegakan hukum<sup>1</sup>. Dengan beban kerja aparat yang tinggi dan fasilitas terbatas, pelaksanaan *restorative justice* seringkali tidak dapat berjalan optimal, sehingga diperlukan perhatian khusus dari institusi terkait untuk memperbaiki aspek ini agar tujuan keadilan restoratif dapat tercapai secara maksimal.

Penulis berpendapat bahwa penerapan keadilan restoratif di Polres Serang masih menghadapi hambatan multi-dimensi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi hukum, pendidikan masyarakat, peningkatan kapasitas aparat, dan

dukungan kebijakan agar pendekatan ini benar-benar efektif menjadi alternatif dalam sistem peradilan pidana.

## 2. Solusi Dalam Penerapan Restorative Justice Di Polres Serang, Banten

Keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada proses pemulihan, bukan semata-mata penghukuman. Konsep ini diperkenalkan sebagai upaya baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dan umumnya mulai diterapkan pada tahap penyidikan oleh kepolisian. Berbeda dengan pendekatan retributif yang berfokus pada pemberian hukuman terhadap pelaku, keadilan restoratif mengedepankan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat termasuk korban, pelaku, dan komunitas untuk mencapai kesepakatan penyelesaian di luar jalur peradilan formal. Tujuan utamanya adalah mengembalikan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana, sekaligus menciptakan rasa keadilan yang lebih manusiawi dan inklusif.<sup>83</sup>

Keadilan restoratif dapat dipahami sebagai suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta elemen masyarakat lainnya yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk secara bersama-sama mencari solusi atas tindak pidana yang terjadi dan dampaknya, dengan menitikberatkan pada upaya pemulihan kondisi seperti sebelum terjadinya kejahatan. Proses ini menekankan prinsip keadilan yang bersifat

---

<sup>83</sup> Ridho Mubarak dan Wessy Trisna Feri Pasu Manaek Galingging, "Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Di Kepolisian Resort Dairi," *Jurnal Hukum*, vol. 2, 2020, hlm 16–23.

partisipatif dan dialogis, bukan semata-mata penghukuman, melainkan penyembuhan dan rekonsiliasi di antara para pihak yang terdampak.<sup>84</sup>

Menurut Andi Kurniady Eka Setyabudi Penerapan *restorative justice* di Polres Serang, Banten, menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan solusi konkret agar proses penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Solusi penerapan *restorative justice* di Polres Serang yaitu:<sup>85</sup>

- a. Penguatan regulasi dan kebijakan internal merupakan langkah pertama yang sangat penting untuk memperkuat penerapan *restorative justice* di Polres Serang. Regulasi yang jelas dan tegas akan menjadi dasar hukum yang kuat bagi aparat kepolisian dalam melaksanakan mekanisme penyelesaian perkara secara restoratif. Selain itu, dibutuhkan standar operasional prosedur (SOP) yang rinci dan mudah dipahami agar proses *restorative justice* dapat berjalan konsisten dan terukur. Sosialisasi regulasi ini kepada seluruh personel Polres juga perlu dilakukan secara intensif agar seluruh pihak memahami dan dapat menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Pelatihan dan peningkatan kapasitas personel menjadi kunci keberhasilan. Anggota Polres Serang perlu mendapatkan pembekalan khusus tentang prinsip-prinsip *restorative justice*, teknik mediasi, dan komunikasi efektif yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan

---

<sup>84</sup> Marianne F. Liebmann, *Restorative Justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm 25.

<sup>85</sup> Wawancara AKP. Andi Kurniady Eka Setyabudi S.T.K., S.I.K, *Op Cit.*

masyarakat. Dengan pemahaman yang baik, personel dapat memfasilitasi dialog yang konstruktif sehingga penyelesaian perkara tidak hanya bersifat hukuman, melainkan juga pemulihan bersama.

- c. Peningkatan fasilitas dan infrastruktur pendukung tidak kalah penting agar proses *restorative justice* dapat berlangsung optimal. Ruang mediasi yang privat dan nyaman sangat diperlukan untuk menciptakan suasana aman dan kondusif bagi korban dan pelaku untuk berdialog secara terbuka. Selain itu, penggunaan teknologi seperti aplikasi pendukung pencatatan dan monitoring kasus juga akan membantu efisiensi proses serta transparansi dalam pelaksanaan *restorative justice*.
- d. Pemberdayaan masyarakat dan pendidikan publik merupakan aspek strategis dalam menciptakan dukungan luas terhadap penerapan *restorative justice*. Melalui sosialisasi dan edukasi, masyarakat dapat memahami manfaat keadilan restoratif sebagai solusi penyelesaian sengketa pidana yang lebih manusiawi dan damai. Keterlibatan masyarakat dalam proses *restorative justice* juga akan memperkuat rasa keadilan dan harmonisasi sosial di lingkungan setempat.
- e. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari penerapan *restorative justice* di Polres Serang. Melalui pengawasan yang sistematis, kelemahan dalam pelaksanaan dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki. Evaluasi rutin juga memungkinkan penyempurnaan mekanisme serta penyesuaian kebijakan berdasarkan dinamika kasus dan kebutuhan masyarakat, sehingga *restorative justice* dapat terus

berkembang menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang efektif dan berkeadilan.

Penerapan *restorative justice* di tingkat Polres masih menghadapi kendala akibat belum meratanya pemahaman terhadap regulasi seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi teknis berupa pedoman operasional atau Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus yang dapat memandu aparat dalam menerapkan keadilan restoratif secara seragam dan efektif di lapangan. Regulasi ini juga sebaiknya memuat jenis tindak pidana apa saja yang layak diselesaikan melalui pendekatan ini.

Penyidik sebagai ujung tombak proses penegakan hukum di tingkat Polres perlu dibekali pelatihan khusus tentang konsep dan mekanisme *restorative justice*. Pelatihan ini mencakup keterampilan komunikasi, mediasi, serta pemahaman hak-hak korban dan pelaku. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak bisa lepas dari peran manusia sebagai subjek yang menjalankan sistem hukum itu sendiri, sehingga kualitas sumber daya menjadi faktor penentu efektivitas penegakan hukum.

Kekuatan utama *restorative justice* adalah pelibatan masyarakat. Di Polres Serang, optimalisasi peran tokoh masyarakat, agama, dan adat dapat menjembatani komunikasi antara korban dan pelaku. Peran ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan menghindari resistensi sosial. Liebmann menegaskan bahwa keterlibatan komunitas adalah unsur esensial dari keadilan restoratif, karena kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan sosial.

Solusi menyediakan fasilitator atau mediator yang netral dan berpengalaman. Banyak kasus gagal didamaikan karena kurangnya kepercayaan para pihak terhadap mediator internal kepolisian. Oleh karena itu, perlu kerja sama antara kepolisian dan lembaga eksternal seperti LBH atau perguruan tinggi yang memiliki mediator bersertifikat. Kolaborasi lintas lembaga ini juga memperkuat legitimasi proses.

Perlu dibentuk sistem evaluasi rutin terhadap proses dan hasil penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif. Polres Serang dapat membuat tim khusus yang memantau efektivitas penyelesaian kasus berbasis *restorative justice*, baik dari segi kepuasan para pihak, berkurangnya residivisme, maupun pemulihan sosial. Evaluasi ini penting untuk mengetahui efektivitas jangka panjang dan sebagai dasar perbaikan kebijakan.

Masih banyak warga masyarakat yang belum memahami sepenuhnya manfaat dan mekanisme *restorative justice*. Maka dari itu, edukasi publik sangat penting, misalnya melalui media sosial, brosur, forum warga, dan pendekatan langsung oleh Bhabinkamtibmas. Ketika masyarakat paham bahwa mereka bisa berperan dan mendapatkan keadilan melalui jalur non-litigasi, maka resistensi pun akan berkurang.

*Restorative justice* tidak dapat berjalan efektif jika tidak ada sinergi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Di Polres Serang, harus ada komunikasi intensif dengan Kejari dan Pengadilan Negeri atau Agama, agar perkara yang telah didamaikan tidak tetap dilanjutkan proses hukumnya secara formal. Harmonisasi antar instansi akan mencegah duplikasi proses dan menjamin kepastian hukum.

Pendekatan teori *restorative justice* selaras dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya dalam konteks pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar manusia, baik bagi korban maupun pelaku. Dalam perspektif HAM, penegakan hukum tidak boleh hanya berfokus pada penghukuman semata, tetapi juga harus mempertimbangkan pemulihan martabat korban serta reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat. Melalui dialog dan kesepakatan bersama antara korban, pelaku, dan masyarakat, keadilan restoratif memberikan ruang penyelesaian yang berkeadilan, inklusif, dan partisipatif, tanpa mengabaikan hak korban untuk mendapatkan pengakuan dan kompensasi atas penderitaan yang dialaminya. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai keadilan yang lebih humanistik, sehingga menjadikannya alternatif yang tepat dalam penegakan hukum modern yang berbasis pada hak asasi manusia.

Berdasarkan teori penegakan hukum (Soerjono Soekanto) adalah penguatan ketiga unsur sistem hukum:

- a. **Struktur hukum:** Peningkatan kapasitas dan pelatihan aparat penegak hukum, khususnya penyidik di Polres Serang, dalam menjalankan prosedur *restorative justice*. Mereka harus memiliki keterampilan mediasi, komunikasi empatik, dan pemahaman mendalam terhadap regulasi yang berlaku.
- b. **Substansi hukum:** Regulasi harus diperjelas dan disosialisasikan secara masif, seperti Perpol No. 8 Tahun 2021, agar tidak ada keraguan dalam penerapannya. Perlu juga disusun pedoman teknis operasional dalam skala lokal sebagai penjabaran dari regulasi nasional.

- c. **Budaya hukum:** Masyarakat dan aparat perlu diedukasi tentang nilai keadilan yang tidak hanya berbasis pembalasan, melainkan pemulihan. Sosialisasi melalui tokoh masyarakat dan media lokal penting untuk menciptakan budaya hukum yang restoratif.

Menurut Liebmann, keberhasilan *restorative justice* sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif semua pihak yang terdampak, sehingga solusinya adalah:


- a. **Partisipasi korban dan pelaku secara sukarela:** Perlu dibentuk sistem komunikasi dan konseling awal agar para pihak memahami manfaat dari pendekatan ini dan bersedia terlibat secara sadar.
- b. **Fasilitator netral dan profesional:** Petugas kepolisian sebagai mediator harus dilatih secara khusus agar proses dialog berjalan tanpa tekanan, dengan fokus pada keadilan, empati, dan kesepakatan bersama.
- c. **Pemulihan sebagai tujuan utama:** Solusi yang dicapai harus menitikberatkan pada pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan restorasi hubungan sosial yang terganggu.

Konsep *al-'adl* (keadilan), *ishlah* (perdamaian), dan *'afw* (pemaafan) dalam Islam memberi dasar kuat bagi *restorative justice*. Maka, solusi menurut perspektif Islam mencakup:

- a. **Pemberdayaan nilai pemaafan dan perdamaian:** Dalam menyelesaikan perkara ringan, pendekatan musyawarah dan saling memaafkan didorong sebagai bentuk rekonsiliasi sosial yang diberkahi.

- b. **Keadilan sosial sebagai tujuan utama hukum pidana:** Penegakan hukum tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum, tetapi untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan sosial.
- c. **Melibatkan tokoh agama dan adat dalam proses restoratif:** Dalam konteks lokal seperti di Banten, pendekatan berbasis kearifan lokal dengan melibatkan ulama atau tokoh adat dapat memperkuat legitimasi hasil mediasi restoratif.

Penulis berpendapat bahwa keberhasilan penerapan restorative justice sangat ditentukan oleh sinergi antara regulasi yang jelas, aparat penegak hukum yang profesional dan humanis, serta masyarakat yang memahami dan mendukung nilai-nilai keadilan restoratif. Mengintegrasikan ketiga teori di atas, maka solusi penerapan restorative justice di Polres Serang Banten tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga filosofis dan kultural. Ini memastikan bahwa keadilan yang ditegakkan adalah keadilan yang menyentuh aspek hukum, sosial, dan spiritual masyarakat.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Serang Banten penerapan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Serang, elum efektif, karena belum semuanya penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *Restorative Justice* atau di luar jalur peradilan formal, berdasarkan data Tahun 2022 P21 126 kasus RJ 32 kasus, Tahun 2023 P21 188 kasus RJ 50 kasus, Tahun 2024 P21 137 kasus RJ 28 Kasus. Belum adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur *Restorative Justice*, penerapan *Restorative justice* di polres Banren mendasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021, PERMA Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, kepolisian memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara ringan melalui mediasi penal. Mekanismenya dengan adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Manfaatnya berkurangnya beban perkara di pengadilan.Hambatan.
2. Hambatan-hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* di Polres Serang jelaskan lima faktor (faktor hukum, faktor penegak nya, faktor masyarakat nya, faktor budayanya dan sarana prasarana nya) ditemukan, antara lain minimnya sosialisasi, keterbatasan pelatihan teknis bagi

aparatus, serta adanya resistensi dari pihak-pihak yang masih menganut pendekatan retributif. Solusinya diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi antar lembaga guna mendukung keberlanjutan dan optimalisasi penerapan *Restorative Justice* secara menyeluruh..

## B. Saran

1. Untuk Kepolisian : Meningkatkan pelatihan dan pemahaman teknis bagi seluruh anggota kepolisian terkait prinsip dan prosedur penerapan *Restorative Justice* agar pelaksanaan di lapangan lebih konsisten dan profesional. Masyarakat: meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses *Restorative Justice* sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk bersama-sama memulihkan kondisi sosial dan memperbaiki hubungan antarwarga. Pemerintah: memperkuat regulasi dan pedoman teknis terkait pelaksanaan *Restorative Justice*, termasuk memberikan panduan yang jelas dan menyeluruh bagi aparat penegak hukum di tingkat daerah.
2. Untuk Kepolisian: mengoptimalkan penggunaan diskresi dalam penyidikan dengan berpegang pada asas keadilan, kepentingan umum, dan kemanusiaan untuk memastikan proses penyelesaian perkara pidana dapat berjalan cepat, sederhana, dan berkeadilan. Masyarakat : memberikan dukungan moral dan psikologis kepada korban dan pelaku selama proses mediasi agar tercipta suasana yang kondusif dan terbuka dalam mencapai perdamaian. Pemerintah: mendorong program sosialisasi

dan edukasi secara luas kepada masyarakat dan aparat penegak hukum tentang manfaat dan mekanisme *Restorative Justice* agar penerapannya semakin efektif dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran dan Hadis

QS. Al-Baqarah

QS. An-Nisa

QS. Al-Hujurat

QS. Surat Asy-Syura

### Buku

Abdullah, A. M. (2015). *Perspektif Islam tentang keadilan restoratif*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Abdurrahman, I. (1992). *Tindak pidana dalam syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ali, A. (2002). *Menguak tabir hukum*. Jakarta: Prenada Media.

Ali, M. (2015). *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Mawardi. (1996). *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*. [Beirut]: Dar al-Kutub.

Arief, B. N. (2002). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana (Cet. II)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_. (2010). *Masalah-masalah dalam hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_. (2017). *Mediasi penal: Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan*. Jakarta: Pustaka Magister.

Ar-Rakban, A. A. (1981). *Al-Kisas fi an-Nafs*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.

Az-Zuhaili, Wahbah. (1991). *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj (Vol. 25)*. Beirut: Dar al-Fikr.

Durkheim, E. (1984). *The division of labor in society*. New York: The Free Press.

Echol, M. J., & Shadilly, H. (2002). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Faal, M. (1991). *Penyaringan perkara pidana oleh polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Fajar, M. N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hamzah, A. (1986). *Sistem pidana dan ppidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi (Cet. I)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- \_\_\_\_\_. (2018). *Hukum pidana Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ibnu Qayyim. (2003). *I'lam al-Muwaqqi'in*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Imam Syafi'i. (1990). *Al-Umm (Jilid 3)*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Komisi Kepolisian Nasional. (2002). *Diskresi kepolisian: Dalam tinjauan hukum dan implementasinya di lapangan*. Jakarta: Komisi Kepolisian Nasional.
- Liebmann, Marianne F. (2007). *Restorative Justice: How It Works*. London: Jessica Kingsley Publishers.
- Mansyur, R. (2024). *Keadilan restoratif*. Jakarta: Kencana.
- Marlina. (2014). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice (Cet. I)*. Bandung: Refika Aditama.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum acara pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2002). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2005). *Teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Prayitno, K. P. (2013). *Restorative justice*. Purwokerto: Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman.
- Pudi Rahardi, H. (2007). *Hukum kepolisian: Profesionalisme dan reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Purwodarminto, W. J. S. (1986). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo, S. (2007). *Polisi dan masyarakat dalam perspektif sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sadjijono. (2006). *Hukum kepolisian: Perspektif kedudukan dan hubungan dalam hukum administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Simorangkir, E. Y., dkk. (2002). *Kamus hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. (2009). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soetrisno, & Hanafie, S. R. D. M. (2007). *Filsafat ilmu dan metodologi penelitian*. Yogyakarta: ANDI.

- Syukur, F. (2012). *Mediasi perkara KDRT (kekerasan dalam rumah tangga): Teori dan praktek di pengadilan Indonesia*. Jakarta: Mandar Maju.
- Terry, G. R. (1977). *Principles of management*. New York: Harper & Row.
- Vredentbeg. (1999). *Metode dan teknik penelitian masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Wahbah al-Zuhaili. (1984). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Waluyo, Bambang. (2018). *Konsep dan implementasi restorative justice di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Yusuf al-Qaradawi. (1997). *Fiqh al-Daulah*. Cairo: Dar al-Syuruq.
- Zehr, H. (1990). *Changing lenses: A new focus for crime and justice*. Scottsdale, PA: Herald Press.

## Jurnal

- Abdullah, A. M. (2020). "Perspektif Islam tentang keadilan restoratif". *Jurnal Hukum*.
- Afina Anindita Ektya Putri, Aidul Fitriadi Azhar. (2021). "Implementasi Prinsip Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta)". *Unes Law Review*, 6(3).
- Annis Nurwianti, Gunarto, & Sri Endah Wahyuningsih. (2017). "Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang". *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4).
- Apong Herlina. (2004). "Restorative justice". *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 3(3).
- Arief, H., Ambarsari, N. (2018). "Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia". *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2).
- Arifin, Z. (2018). "Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1).
- Aryani Witasari & Muhammad Sholikul Arif. (2019). "Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Hukum Fakultas Hukum UNISSULA*, (2).
- Boyce Alvhan Clifford & Barda Nawawi Arief. (2018). "Implementasi Ide Restorative Justice Ke Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Anak Di Indonesia". *Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 8(1).
- Cahyo, R. N., & Cahyaningtyas, I. (2021). "Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative

- Justice". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2).  
<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.203-216>
- Candra, S. (2013). "Restorative justice: Suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia". *Jurnal Rechtsvinding*, 2(2), 269.
- Chairul Amri Nasution. (2024). "Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Korban Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Tingkat Penyidikan". *Ekasakti Legal Science Journal*, 1(2).
- Daly, K. (2002). "Restorative justice: The real story". *Punishment & Society*, 4(1).
- Dedy Chandra Sihombing, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, & Mahmud Mulyadi. (2022). "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif". *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, (1).
- Dewi, R. (2019). "Restorative Justice dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Konsep dan Implementasi". *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2).
- Edi Setio, Budi Santoso, & Agus Surono. (2020). "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Oleh Bhabinkamtibmas Polri Di Provinsi Lampung". *Jurnal Hukum*, 2(7).
- Galingging, F. P. M., Mubarak, R., & Trisna, W. (2020). "Penerapan Restorative Justice dalam Pengungkapan Kasus Penganiayaan di Kepolisian Resort Dairi". *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 16–23.  
<https://doi.org/10.31289/juncto.v2i1.229>
- Gultom, M., & Manalu, S. (2023). "Pendekatan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Medan". *Jurnal Hukum Fiat Iustitia*, 4(1).
- H. Yulianto. (2019). "Implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Keamanan*, 13(2).
- Hafrida. (2019). "Restorative Justice in Juvenile Justice to Formulate Integrated Child Criminal Court". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(3).  
<http://dx.doi.org/10.25216/jhp.8.3.2019.439-457>
- Hanafi Arief & Ningrum Ambarsari. (2018). "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2).
- Harkrisnowo, H. (2023). "Reorientasi sistem peradilan pidana berbasis restorative justice". *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 2023.
- Kasim, Muliani, Adil, Ahmad Jamaluddin, Nonci, Nurjanah. (2023). "Reformulasi syarat pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2).

- Lindu Aji Saputro, S. R. D. I., & Siti Ummu Adillah. (2022). "The reality of the criminal justice system in independence of law enforcement based on Pancasila law system". *Law Development Journal*, 4(3).
- Lindu Aji Saputro, Siti Rodhiyah Dwi Istinah, & Siti Ummu Adillah. (2022). "The Reality of the Criminal Justice System in Independence of Law Enforcement Based on Pancasila Law System". *Law Development Journal*, 4(3), 3. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/23172/7296>
- M. Fakri Vilano Putra. (2024). "Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan". *Tesis*, Universitas Jambi Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum, Jambi.
- Moch. Isa Nazarudin & Umar Ma'ruf. (2020). "Comparison Of The Implementation Of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21/PUU-XII/2014 In The Batang". *Jurnal Daulat Hukum*, 3(1).
- Mubarak, Ridho, Pasu Manaek Galingging, Wessy Trisna Feri. (2020). "Penerapan restorative justice dalam kasus penganiayaan di Kepolisian Resort Dairi". *Jurnal Hukum*, 2.
- Muliani, Kasim, Adil, Ahmad Jamaluddin, & Nurjanah Nonci. (2023). "Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2).
- Nugroho, S., & Wijaya, F. (2020). "Pilot Project of Restorative Justice in Indonesia: An Initial Analysis". *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(2).
- Ragil Tri Wibowo & Akhmad Khisni. (2018). "Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property". *Jurnal Daulat Hukum*, 1(2). <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4204/2910>
- S. Toni Hendro Soesatiyo. (2023). "Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis HAM". *Tesis*, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).
- Safitri, S. S., Ardiansah, D. M., & Prasetyo, A. (2023). "Quo vadis keadilan restoratif pada perkara tindak pidana kekerasan seksual pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (studi terhadap Pasal 23 UU TPKS)". *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(1).
- Santoso, D. (2020). "Restorative Justice dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(1).
- Setio, Edi, Santoso, Budi, Surono, Agus. (2020). "Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian masalah tindak pidana oleh Bhabinkamtibmas Polri di Provinsi Lampung". *Jurnal Hukum*, 2(7).

- Suharto, B. (2020). "Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Konsep dan Implementasi". *Jurnal Hukum Pidana*, 19(3).
- Susan C. Hall. (2012). "Restorative Justice in the Islamic Penal Law: A Contribution to the Global System". *Duquesne University School of Law Research Paper*, (11).
- Susanto, Y. (2020). "Restorative Justice: Paradigma Baru dalam Penanganan Kasus Pidana di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum*, 15(2).
- Teguh Wibowo & Siti Ummu Adillah. (2021). "Role Effectiveness Bhabinkamtibmas In Effort To Prevent And Eradicate Criminal Acts Of Domestic Violence". *Law Development Journal*, 3(3).
- Tiar Adi Riyanto. (2021). "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia". *Lex Renaissance*, (3).
- Wahyuni, A. (2019). "Restorative justice di Indonesia: Studi kasus dan analisis efektivitas". *Jurnal Sosial dan Hukum*, 10(1).
- Wahyuni, A. (2019). "Restorative justice di Indonesia: Studi kasus dan analisis efektivitas". *Jurnal Sosial dan Hukum*, 10(1).
- Wibowo, R. (2023). "Efektivitas restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana". *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3).
- Yulianto, H. (2019). "Implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Keamanan*, 13(2).
- Yulianto, H. (2019). "Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Keamanan*, 13(2).
- Zahra, F., & Taun. (2023). "Kajian Hukum Pelaksanaan Penegakan Hukum dengan Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencabulan". *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6).  
<https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6256>

### **Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

### Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila> , diakses pada tanggal 16 November 2024, Pukul 09.15 WIB

Khoirumah96. Normal 0 false false false en-us x-none x-none. Blogspot. <http://khoirumah96.blogspot.co.id/2016/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html> Diakses Pada Tanggal 16 November 2024, Pukul 09.45 WIB

UIN Jakarta. Artikel pada jurnal Kordinat. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/17176/7723> Diakses Pada Tanggal 14 November 2024, Pukul 13.00 WIB

Mabun, R. Restorative justice sebagai sistem pemidanaan di masa depan. Diakses dari <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com> pada 01 Mei 2025 pukul 15.00.

